

**KEADILAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM
PENETAPAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA
TERNATE
(Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte)**



Oleh:

**Whidy Anastasya
24913016**

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA
2026**

**KEADILAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM
PENETAPAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA
TERNATE
(Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte)**



Oleh:
Whidy Anastasya
24913016

Dosen Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, MA

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Whidy Anastasya
NIM : 24913016
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Keadilan Pemenuhan Hak Anak Dalam Penetapan Nafkah Pasca Perceraian:
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate (Nomor
180/Pdt.G/2016/PA.Tte)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Yang menyatakan,



Whidy Anastasya

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiau@uii.ac.id
W. fiau.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Judul Tesis : **KEADILAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM
PENETAPAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KOTA TERNATE (Nomor
180/Pdt.G/2016/PA.Tte)**
Disusun oleh : Whidy Anastasya
Nomor Mahasiswa : 24913016
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

(.....)

Penguji I
Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

(.....)

Penguji II
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag

(.....)

Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....

.....
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **KEADILAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM
PENETAPAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KOTA TERNATE (Nomor
180/Pdt.G/2016/PA.Tte)**

Ditulis oleh : Whidy Anastasya

NIM : 24913016

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Keadilan Pemenuhan Hak Anak Dalam
Penetapan Nafkah Pasca Perceraian: Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Kota Ternate (Nomor
180/Pdt.G/2016/PA.Tte)
Nama : Whidy Anastasya
NIM : 24913016
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 28 Desember 2025
Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang tuaku yang sangat kusayangi.

Saudara-saudara yang selalu memberikan semangat.

Dosen-dosen yang dengan penuh dedikasi membimbing dan
menanamkan ilmu.

Teman-teman seperjuangan yang setia kebersamai proses dan
perjuangan.

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta.

MOTTO

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

“Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya.”

(HR. Abu Dawud dan Ahmad)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَتَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Keadilan Pemenuhan Hak Anak Dalam Penetapan Nafkah Pasca Perceraian: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate (Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte)

Whidy Anastasya
NIM. 24913016

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi hak nafkah anak. Dalam praktik peradilan agama, penetapan nafkah anak pasca perceraian seringkali menghadapi dilema antara kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan riil anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan nafkah anak pada Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte serta menilai kesesuaiannya dengan konsep keadilan menurut hukum Islam dan perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang diperkaya dengan data empiris melalui wawancara. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka keadilan substantif dan *maqāsid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nafkah anak dalam putusan tersebut lebih dominan didasarkan pada kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban utama memberikan nafkah. Majelis hakim menyesuaikan tuntutan nafkah dari Rp3.000.000, menjadi Rp2.000.000, per bulan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan (*al-qudrah*). Secara normatif, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Namun, dari perspektif keadilan substantif dan *maqāsid al-syarī'ah*, pertimbangan hakim masih bersifat minimal karena belum didasarkan pada analisis rinci terhadap kebutuhan riil anak dan standar hidup yang layak. Dengan demikian, putusan tersebut telah mencerminkan keadilan secara formal dan proporsional, namun masih terdapat ruang penyempurnaan agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat terjamin secara lebih optimal dan berkelanjutan sesuai prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Pertimbangan Hakim, Keadilan, *Maqāsid al-Syarī'ah*.

ABSTRACT

Justice for the Fulfilment of Children Rights in Support Determination in Post-Divorce: An Islamic Legal Review of the Religious Court of Ternate City Decision Number 180/Pdt.G/2016/PA.Tte

Whidy Anastasya
NIM. 24913016

Divorce does not negate a parent's, particularly a father's, obligation to provide child support. In the context of religious courts, the determination of child support in the post-divorce frequently presents a dilemma between the financial capabilities of the father and the actual needs of the child. The objective of this study is to analyse the legal considerations of the panel of judges in determining child support in the Decision of Religious Court of Ternate City Number 180/Pdt.G/2016/PA.Tte, and to assess its conformity with the concept of justice in accordance with Islamic law and the perspective of maqashid sharia. The present study constitutes normative legal research, adopting a statutory, conceptual, and case approach, with the aim of enriching the study with empirical data through the medium of interviews. The data were analysed both descriptively and analytically using the substantive justice and maqashid sharia framework. The results indicate that the determination of child support in the decision is predominantly based on the father's economic capacity, as he is the party burdened with the primary obligation to provide support. The panel of judges reduced the maintenance requirement from Rp.3.000,000 to Rp.2.000,000 per month, considering the principles of propriety and ability (*al-qudrah*). The decision in question is consistent with prevailing legal provisions and the principles of justice as outlined in Islamic law. However, from the perspective of substantive justice and maqashid sharia, the judges' considerations are minimal because they are not based on a detailed analysis of the child's real needs and a decent standard of living. It is evident that the decision under scrutiny is consistent with the principles of formal and proportional justice. However, it is important to acknowledge that there is still room for improvement to ensure the optimal and sustainable protection and fulfilment of children's rights. This should be guided by the principles of *hifz al-nafs* and *hifz al-nasl*.

Keywords: Children Support, Divorce, Judge Consideration, Justice, Maqashid Sharia

February 27, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَهُدَايِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمَقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul “Keadilan Pemenuhan Hak Anak Dalam Penetapan Nafkah Pasca Perceraian: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate (Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte)” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku dosen pembimbing, yang telah sabar, penuh ketelitian dalam memberikan bimbingan, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap perencanaan hingga selesainya penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah memberikan bantuan, pelayanan administrasi, Berkat bantuan dan keramahan Bapak/Ibu sekalian, berbagai urusan akademik dapat penulis lalui dengan lebih tertib dan lancar.
10. Kedua orang tuaku yang sangat Penulis sayangi, yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materil kepada penulis, serta kesabaran yang tak pernah henti dalam mendampingi penulis menempuh pendidikan. Segala capaian dalam studi ini tidak lepas dari pengorbanan, kasih sayang, dan keikhlasan mereka.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seangkatan penulis atau seperjuangan yang telah menjadi ruang berbagi ilmu, diskusi, dan semangat selama masa studi.
12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Ternate, 17 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Whidy Anastasya', enclosed within a light gray rectangular border.

Whidy Anastasya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN NOTA DINAS.....	IV
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
MOTTO	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
ABSTRAK	XVII
KATA PENGANTAR.....	XIX
DAFTAR ISI.....	XXII
DAFTAR GAMBAR.....	XXV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.2 Landasan Teori.....	24

2.2.1 Keadilan dalam Hukum Islam.....	24
2.2.2 Konsep Hak Anak dalam Hukum Islam.....	28
2.2.3 Konsep Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam	34
2.2.4 Maqashid al-Syari'ah sebagai Kerangka Analisis.....	42
2.2.5 Anak sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Hukum	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	54
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	55
3.3 Lokasi Penelitian.....	55
3.4 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	56
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	58
3.7 Operasionalisasi Konsep Keadilan dan Parameter Pemenuhan Hak Anak	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1. Gambaran Umum Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte.....	61
4.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak	73
4.2.1 Pertimbangan Fakta Persidangan	75
4.2.2 Penetapan Besaran Nafkah Anak	76
4.2.3 Nafkah Lampau Anak	77
4.3. Konsep Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam.....	81

4.4. Analisis Putusan dalam Perspektif Keadilan Hukum Islam	85
4.4.1 Analisis Konsep keadilan dalam Putusan.....	91
4.4.2 Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan.....	93
4.4.3 Analisis Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah	94
4.4.4 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Jurimetri	
99	
BAB V PENUTUP.....	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	120
6.1 Lampiran I: Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.TTE.....	120
6.2 Lampiran II: Dokumentasi	137
<i>Gambar 1.1 Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama kota Ternate</i>	<i>137</i>
6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan	138
6.4 Lampiran IV: Surat Hasil Cek Plagiasi.....	139
6.5 Lampiran V: Curriculum Vitae	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama kota Ternate	137
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

asyarakat dimaknai seperti pemeliharaan hidup yang Meliputi seluruh kebutuhan pokok manusia yang terdiri atas tiga unsur utama, yakni kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Beserta berbagai aspek lain yang berkaitan dan mendukung pemenuhannya.¹ Menurut Kamus Arab–Indonesia, secara asal-usul kebahasaan (etimologi), istilah *nafkah* diartikan sebagai segala bentuk pengeluaran harta atau biaya yang dikeluarkan untuk suatu keperluan.

Dalam asyar asyar Indonesia, istilah *nafkah* telah digunakan secara formal melalui makna realisasi anggaran.² Menurut Wahbah az-Zuhaili, secara istilah *nafkah* berarti segala sesuatu yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meliputi konsumsi, busana, dan hunian.³ *Nafkah* anak asyar seluruh kebutuhan yang berperan penting dalam memastikan proses tumbuh kembang anak berjalan dengan baik.⁴ Tanggung jawab dimaksud tetap melekat pada ayah dan ibu, meskipun duaduanya tak akan terkait dalam ikatan pernikahan.

¹ Hidayat, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 45-46.

² Muhamad Bisri Mustofa, M.Kom.I, 'Hukum Nafkah Terhadap Keluarga pada Gerakan Transnasional Keagamaan', *Al Qadhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 58–78, <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.19>.

³ Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus, n.d.).

⁴ Fitriani, 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 158.

Jika dilihat dari jendela hukum, kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ditegaskan sama hal nya ditetapkan kedalam Pasal 41 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah untuk menjamin pemeliharaan serta pemenuhan kebutuhan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwasanya perpisahan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar anak, karena anak merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan kesejahteraan secara berkelanjutan.⁵

Kondisi perceraian di Indonesia memperlihatkan adanya lonjakan yang artinya dalam waktu ke waktu beb tahun terakhir ini. Tepatnya tahun 2023, Badan Peradilan Agama (Badilag), tercatat jumlah perkara perceraian yang telah diputus di seluruh Indonesia melampaui angka 447.000 kasus. Dan asyarak besar di antaranya memuat tuntutan nafkah anak. Dampak perceraian yang paling besar dirasakan asyar oleh anak, yang menjadi pihak paling rentan akibat putusnya hubungan perkawinan orang tuanya. Maka hak-hak dasar anak, termasuk nafkah, tidak boleh terabaikan demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak asyar hadhanah, yang merujuk pada kewajiban merawat serta melindungi anak yang masih bergantung pada orang lain. Termasuk pemenuhan kebutuhan asyarakat, asyaraka, serta penjagaan dari segala hal yang dapat membahayakannya.⁶ Kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak tidak gugur

⁵ Muhammad Yogie Hidayatullah and Ahsin Dinal Mustafa, 'Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch', *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 48–63, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.

⁶ Abdurrahman Adi Saputera, *Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo*, 2 (2023).

karena perceraian, sebab anak merupakan asyar sekaligus investasi masa depan

Namun dalam praktiknya, perceraian sering kali menimbulkan persoalan lanjutan terkait pemenuhan hak nafkah anak. Berdasarkan hukum Islam, tanggung jawab finansial terhadap anak dibebankan kepada ayah berdasarkan kaidah fikih al-nafaqah ‘ala al-ab. Tetapi, pada banyak kasus, ayah kerap menyatakan tidak mampu memberikan nafkah sehingga beban pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya ditanggung oleh ibu. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya daya paksa hukum untuk memastikan implementasi tanggung jawab nafkah anak sesuai dengan ketentuan yang tercantum di amar putusan Hakim.

Kondisi tersebut tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte, di mana dalam perkara ini mengatakan ibu mengajukan tuntutan nafkah anak karena ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Majelis hakim kemudian menetapkan besaran nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi ayah. Penetapan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah besaran nafkah yang ditetapkan telah mencerminkan asas keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam.

Pemilihan Pengadilan Agama Kota Ternate sebagai Focus Pemilihan Pengadilan Agama Kota Ternate sebagai Focus penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan kontekstual. Putusan pada Pengadilan Agama Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte didalamnya sangat jelas memuat pertimbangan hakim terkait ketidakmampuan ekonomi sang bapak di dalam dalam mengenai kemampuannya pada nafkah anak, sehingga merepresentasikan asyara antara kemampuan ayah dan kebutuhan riil anak dalam praktik peradilan agama. Selain itu, karakteristik sosial-ekonomi asyarakat di wilayah

Kota Ternate menjadikan persoalan pemberian pada sang buah hati Ketika perceraian sebagai isu yang relevan untuk dikaji dari perspektif keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah.

Hingga kini, belum dijumpai penelitian secara rinci menyoroti ketetapan hakim PA Kota Ternate No. 180/Pdt.G/2016/PA.Tte dengan pendekatan keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian sekaligus turut mendorong kemajuan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Keadilan nafkah harus mempertimbangkan kebutuhan riil anak, bukan hanya kemampuan ayah. Pentingnya orientasi maqasid syari'ah, terkhusus dalam Aspek penjagaan jiwa (*hifẓ al-nafs*) serta perlindungan terhadap keturunan (*hifẓh al-nasl*). Dalam setiap putusan hakim terkait asyarak.

Dalam dinamika persidangan di pengadilan agama, penetapan tanggungan nafkah anak akibat perceraian kerap menghadapi asyara antara mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan riil anak. Banyak putusan menunjukkan kecenderungan hakim untuk menjadikan kemampuan ayah sebagai asyar dominan dalam menentukan besaran nafkah,⁷ sementara kebutuhan anak sering kali ditempatkan sebagai pertimbangan sekunder. Padahal, secara asyaraka maupun filosofis, anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi kepentingan terbaiknya (*The Best Interest Of The Child*).⁸ Situasi inilah yang menimbulkan problem keadilan asyar keterbatasan ekonomi ayah dijadikan alasan

⁷ Nandang Ihwanudin, 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama', *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 51–68, <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>

⁸ Iman Huda and Ilham Tohari, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian', *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2025), https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaquh/article/view/tafaquh_juni25_07/tafaquh_juni25_07

untuk mengurangi asyarak, sehingga tujuan perlindungan Hak-hak yang dimiliki anak berdasarkan pandangan norma syariat dan ketentuan hukum positif di Indonesia tidak sepenuhnya terwujud.

Ketidakadilan dalam penetapan Kewajiban finansial terhadap anak tidak berhenti dan berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kehidupan anak, seperti terganggunya akses asyarakat, asyarka, stabilitas psikologis, serta perkembangan sosialnya.⁹ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak korban perceraian yang tidak memperoleh nafkah secara memadai berisiko mengalami penurunan kualitas hidup dan keterbatasan kesempatan di masa depan.¹⁰ Maka penetapan nafkah anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan asyarakat *ive* belaka, melainkan sebagai asyarakat perlindungan asyarak yang menentukan keberlangsungan hidup dan martabat kemanusiaannya.

Dalam perspektif *Maqāṣidd Al-syarī'ah*, hakim bukan semata berfungsi selaku penegak hukum positif, tetapi juga sebagai asya kunci dalam menjamin terwujudnya kemaslahatan dan menjamin tercapainya keadilan secara hakiki bagi masing-masing pihak. Dalam praktik di lingkungan peradilan agama, hakim berperan sebagai pengawal prinsip-prinsip dasar maqāṣid, termasuk keadilan, keseimbangan, dan jaminan atas hak-hak sehingga pertimbangan hukum tidak berhenti pada pemenuhan aspek legal-formal semata.

⁹ Dian Ayu Safitri and Muh. Jufri Ahmad, 'Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 06 (2024): 38–59, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.

¹⁰ Muhammad Ariful Fahmi and Dzulkifli Hadi Imawan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian', *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 209–24.

Pendekatan maqāṣid menuntut hakim untuk menilai dampak putusan secara lebih luas, termasuk implikasinya terhadap kesejahteraan dan posisi pihak yang lemah, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tujuan hukum Islam. Namun kajian tersebut juga mengungkapkan bahwa penerapan maqāṣid dalam pertimbangan hakim masih belum konsisten akibat perbedaan cara pandang serta penafsiran terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid* antar hakim, yang pada akhirnya berpotensi menghambat terwujudnya keadilan substantif secara merata dalam putusan peradilan agama.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilaksanakan guna menelaah secara menyeluruh apakah penetapan nafkah dalam putusan tersebut telah merefleksikan prinsip keadilan menurut hukum Islam, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, serta selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan dan perlindungan asyarak. Studi ini diharapkan dapat menghadirkan kontribusi teoretis sekaligus implikasi praktis terkait pemenuhan hak-hak anak pasca putusnya perkawinan, Terutama dalam konteks peradilan agama di Indonesia.

Novelty Letak penelitian ini berada pada analisis terhadap aspek keadilan dalam pemberian nafkah anak setelah perceraian dengan memanfaatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analitis dalam evaluasi terhadap argumentasi yuridis hakim dalam suatu putusan tertentu yaitu Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang asyarak besar bersifat asyarak ataupun membahas nafkah anak secara umum, penelitian ini menilai keadilan substantif putusan

¹¹ Warsidi dkk., "Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Ekonomi Syariah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

berdasarkan kebutuhan riil anak serta tujuan penjagaan dalam perspektif penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs) serta pelestarian generasi penerus (ḥifẓ al-nasl) dalam perspektif hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Sebelum merumuskan masalah, penting untuk memahami bahwa rumusan masalah berfungsi mengarahkan seluruh asya penelitian, menentukan asyara kajian, serta menjadi dasar penyusunan tujuan penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah harus disusun secara spesifik dan sehingga proses penelitian berlangsung secara asya dan terarah.

Berdasarkan pemaparan Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan asya permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte?
- b. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte ditinjau dari perspektif keadilan dalam hukum Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan serta manfaat pada penelitian penulis ini dipaparkan untuk memperjelas target yang ingin diraih serta kegunaan akademik maupun praktis dari penelitian. Tujuan penelitian memberikan asya yang jelas agar pembahasan tidak melebar, sementara manfaat penelitian menunjukkan kontribusi yang dihasilkan bagi pengembangan ilmu maupun praktik hukum. Dalam penelitian mengenai keadilan nafkah anak pasca

perceraian, tujuan dan manfaat penting untuk menegaskan arah analisis dan nilai praktis penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PA Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte terkait nafkah anak.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte serta menilainya dalam perspektif keadilan hukum Islam dan maqāṣid al-syarī‘ah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan agar penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam, terutama dalam aspek keadilan pada penetapan nafkah anak setelah perceraian. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai penerapan maqashid syariah dan evaluasi hakim dalam pengambilan asyarak di pengadilan agama terutama terkait perlindungan asyarak (Hifz al-Nasl).

- a. Untuk kalangan Civitas Akademika
Penulis berharap dapat dijadikan rujukan, bahan telaah, serta sumber informasi bagi peneliti maupun mahasiswa yang berminat melakukan kajian lanjutan mengenai nafkah anak, keadilan dalam putusan peradilan agama, maupun analisis hukum Islam terhadap praktik peradilan.
- b. Untuk asyarakat
Studi ini mampu memaparkan secara keseluruhan yang lebih komprehensif tentang asyarak pasca putusnya

perkawinan dan kewajiban orang tua menurut ketentuan hukum Islam maupun hukum nasional. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan nafkah anak dan memahami mekanisme penetapannya di pengadilan.

c. Bagi praktisi hukum dan masyarakat peradilan

Kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim serta pihak peradilan dalam menetapkan nafkah anak dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Sehingga putusan yang dijatuhkan lebih mencerminkan perlindungan masyarakat sesuai prinsip hukum Islam dan asas kemanfaatan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan pada proposal ini bertujuan untuk memperjelas alur dan alur penelitian yang direncanakan.

Bab I berisi pendahuluan didalamnya termasuk latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini dijelaskan dasar pemikiran pentingnya penelitian mengenai keadilan pemenuhan masyarakat dalam penetapan nafkah pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte, serta arah penelitian yang hendak dicapai.

Bab II memaparkan tinjauan literatur dan teori yang relevan yang berfungsi memberikan pijakan konseptual dan memperlihatkan posisi penelitian ini di antara penelitian terdahulu. Bab ini akan membahas penelitian-penelitian relevan terkait nafkah anak, perceraian, keadilan dalam hukum Islam, serta teori-teori yang digunakan seperti teori keadilan, maqashid syariah, dan ketentuan nafkah anak

dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Selanjutnya,

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, asyar penelitian, sumber data dan bahan hukum, asyar pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan. Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan asyarakat-empiris dan analisis kualitatif untuk mengkaji putusan hakim. Dalam rencana penulisan tesisnya nanti,

Bab IV akan berisi analisis dan pembahasan terhadap data dan putusan, termasuk kajian mengenai pertimbangan hakim, penerapan prinsip keadilan, serta relevansinya dengan hukum Islam dan maqashid syariah. Akhirnya, penelitian akan ditutup dengan

Bab V yang berisi asyarakat sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi asyara peradilan, asyarakat, dan peneliti selanjutnya. Dengan susunan sistematika ini, diharapkan penelitian dapat berjalan terarah dan menghasilkan analisis yang komprehensif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap penelitian sebelumnya, terlihat bahwa walaupun banyak studi telah membahas nafkah anak pasca perceraian serta prinsip keadilan dalam hukum Islam, walaupun demikian belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji keadilan pemenuhan hak anak dalam penetapan nafkah pasca perceraian dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte.

Penulis menggunakan berbagai kajian ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh para akademisi dan peneliti. Dengan demikian, penelitian ini memiliki landasan akademik yang jelas serta memberikan dasar teoretis yang kuat melalui analisis terhadap penelitian-penelitian tersebut. Kajian literatur terdahulu juga berperan penting dalam menetapkan batasan penelitian, menemukan metode yang sesuai, serta menentukan pendekatan teoretis yang tepat. Dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis dapat memastikan kontribusi ilmiah yang diharapkan sekaligus menonjolkan unsur kebaruan memberikan nilai tambah bagi penelitian ini.

Dalam penelitian Masykur et al, Secara normatif nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang ditegaskan dalam putusan pengadilan, dalam praktiknya pemenuhan nafkah

tersebut sering tidak terlaksana secara optimal.¹² eman ini dianggap relevan karena sama-sama meneliti sejauh mana putusan mengenai nafkah anak dapat berjalan efektif, namun penelitian ini akan melanjutkannya dengan menganalisis pertimbangan hakim dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi prinsip kemaslahatan dan perlindungan terbaik bagi anak.

Apabila ayah mengalami keterbatasan finansial, tetapi memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bekerja dan secara nyata telah bekerja Walaupun penghasilannya terbatas, ditanggung pihak bapak untuk memberi nafkah kepada anak-anak tetap berlaku dan tidak hilang. Meskipun ayah berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, selama ia memiliki kemampuan dan telah berupaya bekerja walaupun penghasilannya belum mencukupi, kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya tetap berlaku dan tidak dapat ditiadakan.¹³

Meskipun kewajiban nafkah anak telah diatur secara jelas, implementasinya sering kali mengalami kegagalan akibat lemahnya penegakan hukum, tingginya biaya eksekusi, tidak diketahuinya keberadaan ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁴

Penelitian oleh Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad membahas Konsekuensi aturan hukum bagi ayah yang tidak

¹² Masykur dkk., "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Ahkamul Ushrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 118–32, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761>.

¹³ Syaikhul Arif and Fakhrurrahman Arif, "Nafkah Dan Problema Keluarga", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. II (2022), www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

¹⁴ Huda and Tohari, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian'. https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/tafaqquh_juni25_07/tafaqquh_juni25_07

berhasil menunaikan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, dilihat dari menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat ulama, di mana mazhab Hanafi menyatakan bahwa kewajiban nafkah tetap menjadi utang ayah meskipun telah terlampaui waktunya dan dapat dipaksakan oleh hakim jika ayah mampu. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ayah yang gagal melaksanakan nafkah Kewajiban memberi nafkah yang terabaikan dapat berakibat pada penerapan sanksi perdata maupun pidana, walaupun mekanisme pembebanan kewajiban berbeda antara kedua sistem hukum tersebut.¹⁵

Penelitian terdahulu Anisa Nur Kanifah tujuannya untuk mengkaji seberapa jauh pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Aspek pemenuhan nafkah oleh ayah pada umumnya telah terlaksana melalui berbagai upaya yang dilakukan, meskipun pada satu informan pemenuhan nafkah justru dilakukan oleh ibu. Sementara itu, dalam aspek pengasuhan, Anak yang belum cakap secara hukum (*mumayyiz*) seharusnya diasuh oleh ibu, namun dalam praktiknya, hanya satu kasus yang sesuai ketentuan tersebut, sedangkan lima kasus lainnya berada dalam pengasuhan ayah.¹⁶

Penelitian oleh Imma Indra Dewi Windajani dan tim menyoroti persoalan hukum di Indonesia yang kerap muncul pada tahap eksekusi putusan. Khususnya, Implementasi putusan setelah perceraian di pengadilan agama membutuhkan pengawasan yang lebih karena prosedur eksekusi dalam perkara perceraian belum sepenuhnya kuat. Beban biaya untuk

¹⁵ Safitri and Ahmad, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.

¹⁶ Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch’, *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v6i1.9128>.

menindaklanjuti putusan sering kali melebihi atau tidak sebanding dengan nominal yang harus dibayarkan, yaitu kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya sekaligus nafkah anak.

Situasi ini mengakibatkan wibawa putusan pengadilan hanya terlihat pada tingkat formal, yakni di ruang sidang dan dalam dokumen tertulis, sementara pelaksanaannya relatif lemah. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak oleh mantan suami “ayah dari anak” dapat diajukan melalui jalur perdata, dengan penguatan argumentasi bahwa yang bersangkutan tidak menghargai haknya anak sebagai hak dasar.¹⁷

Penelitian dari meivanza dwi aurellia and abdul halim yang Menelaah pentingnya pendirian Institusi eksekusi putusan perdata di luar ranah pengadilan agama demi perlindungan efektif terhadap hak-hak mantan istri dan anak setelah perceraian. Mengingat adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan Eksekusi sengketa keluarga yang sering berhubungan dengan pemenuhan hak mantan istri dan anak ketika sudah bercerai, penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan.¹⁸ Fokus penelitian menitikberatkan pada kajian urgensi pendirian lembaga eksekutor yang bersifat mandiri, sebagai solusi terhadap hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kewajiban pasca perceraian.

Kajian berbasis maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa nafkah anak tidak semata-mata berdimensi material.

¹⁷ Cunduk Wasiati dkk., ‘Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Prespektif Hak Asasi Manusia’, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 11–21, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.25>.

¹⁸ Meivanza Dwi Aurellia and Abdul Halim, ‘Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian’, *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 752–65, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>.

Ahmad Alamuddin Yasin menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah dalam keluarga Muslim merupakan sarana untuk menjaga tujuan-tujuan pokok syariat (darūriyyāt), khususnya hiḥẓ al-nafs dan hiḥẓ al-nasl. Dalam konteks pasca perceraian, kegagalan pemenuhan nafkah anak berpotensi mengabaikan tujuan perlindungan jiwa dan keberlangsungan masa depan anak. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan tujuan perlindungan anak. Apabila ditelaah dari perspektif tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), keadaan ini berpotensi mengabaikan tujuan perlindungan jiwa serta keberlangsungan masa depan Anak menjadi pihak yang paling rawan mengalami kerugian selama proses perceraian.¹⁹

Mengenai konsep sita harta dijadikan hak milik mantan suami untuk tujuan dari tanggungan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menempatkan kebijakan tersebut sebagai bentuk upaya menghadirkan kemaslahatan. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penyitaan harta dapat melindungi kepentingan anak sekaligus menjaga tanggung jawab ayah terhadap keturunannya.²⁰ Namun Demikian, kajian tersebut umumnya mempunyai sifat konseptual dan belum digunakan sebagai kerangka analisis utama terhadap pertimbangan hakim dalam satu putusan konkret.

Sejumlah kajian menegaskan bahwa keadilan dalam putusan pengadilan agama tidak cukup dipahami secara formalistik.²¹ Hakim diharapkan mampu menafsirkan dan

¹⁹ Muhammad Jazil Rifqi dkk., ‘Tinjauan Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Teori Keadilan (Implementasi Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby)’, *Law and Humanity* 3, no. 3 (2025): 187–200, <https://doi.org/10.37504/lh.v3i3.769>.

²⁰ Syaifuddin Zuhdi dkk., ‘The Confiscation of Husbands’ Wealth as A Collateral for Post-Divorce Child Support: Perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 912., <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.17326>.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Keadilan* (Citra Aditya Bakti, 2009).

mengimplementasikan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat serta mempertimbangkan dampak putusan terhadap pihak yang paling rentan, khususnya anak.²² Dalam perkara nafkah anak pasca perceraian, keadilan substantif terwujud apabila putusan tidak sekadar sah menurut hukum, melainkan juga mampu melindungi pemenuhan hak dasar anak secara nyata dan berkelanjutan.²³

Wewenang untuk memutuskan perkara terkait nafkah setelah perceraian tidak sepenuhnya menjadi domain eksklusif Pengadilan Agama, tetapi juga dapat berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Rendahnya pengajuan gugatan nafkah anak disebabkan oleh terbatasnya mekanisme Pengadilan Agama dalam menegakkan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, pelaksanaan eksekusi kerap menghadapi kendala karena Pengeluaran yang diperlukan sering kali tidak proporsional dengan jumlah nafkah yang diajukan. Akibatnya, mantan istri sering kali hanya bergantung pada itikad dan komitmen mantan suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak.²⁴

Putusnya perkawinan tidak menghapus kewajiban suami, melainkan justru melahirkan tanggung jawab hukum baru yang bertujuan melindungi kewenangan ibu dari sang anak dan anak agar tidak dirugikan akibat perceraian.²⁵ Kondisi ini

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Kencana, 2016).

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2014).

²⁴ Mastur Ali and Sulton Miladianto, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS (Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)', *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 3 (2025).

<https://journalcenter.org/index.php/inovasi>

²⁵ Ihwanudin, 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama'. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.

menyebabkan putusan hakim sering kali bersifat ilusoir, karena meskipun telah berkekuatan hukum tetap, hak-hak mantan istri dan anak tidak terpenuhi secara nyata. Kajian ini relevan sebagai dasar teoritis dalam penelitian mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, karena memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta pentingnya peran hakim dalam menjamin keadilan. Memegang peranan signifikan bagi anak sebagai pihak yang paling rawan terkena dampak perceraian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dalam kasus cerai talak, suami diwajibkan secara hukum untuk menunaikan kewajiban nafkah selama iddah, mut'ah, dan nafkah rutin madhiyah serta nafkah anak jika tidak terdapat bukti adanya bukti ketidakpatuhan istri terhadap suami pada istri menegaskan bahwa kewajiban tersebut dapat ditetapkan oleh hakim baik melalui gugatan rekonvensi maupun secara *ex officio*.²⁶ penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif hakim dan penerapan instrumen hukum, termasuk Pasal 1131 KUH Perdata, guna memperkuat daya eksekutorial putusan dan menjamin pemenuhan hak anak dan perempuan pasca perceraian secara efektif.

Deni Rosadi dkk. menunjukkan bahwa perceraian umumnya dipicu oleh pernikahan pada usia anak, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, minimnya komunikasi, serta permasalahan kesehatan mental. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa Pelaksanaan hak-hak anak pasca perceraian di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja belum mencapai tingkat optimal, karena sebagian besar mantan

²⁶ Ahyaril Nurin Gausia and Fathur Rochim, 'Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama', *Islami Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 1 (2023). <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/index>

suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian resmi terjadi.²⁷

Penelitian oleh Nurhasnah 2024 mengkaji pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah PERMA dan SEMA terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa secara normatif perempuan berpeluang menerima hak seperti nafkah iddah dan mut'ah, namun dalam praktiknya masih terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum, ketidakhadiran suami, dan lemahnya eksekusi putusan.²⁸

Penelitian oleh M. Azani dan Cysillia dalam jurnal *JOTIKA* mengkaji pemenuhan hak pasca perceraian dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun hakim berperan penting dalam menentukan jenis dan besaran nafkah, masih ditemukan ketidakkonsistenan putusan serta kendala pelaksanaan, sehingga keadilan dan perlindungan belum optimal.²⁹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chahya Naila Nisfu Kurnia, Dankawan kwan, (2025) dalam jurnal *Evidence of Law* Mengkaji kewajiban suami dalam memberikan nafkah

²⁷ Deni Rosadi dkk 'Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja)', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023),

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2788>.

²⁸ Nurhasnah Nurhasnah, 'Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama', *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 71–79, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.

²⁹ Muhammad Azani Azani and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.

kepada anak balita setelah perceraian, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian, dengan berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik anak, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai hambatan seperti rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.³⁰

Ahmad Kausar Nurdin, Fikri, dan Suarning (2025) dalam jurnal *HUKAMAA* menelaah pelaksanaan perlindungan hak anak dan mantan istri setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Parepare melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak terkait nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah telah diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, pelaksanaannya masih belum maksimal akibat rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan ekonomi para pihak, serta belum efektifnya mekanisme eksekusi putusan.³¹

Selanjutnya, Penelitian terdahulu dalam Dayu Annisa mengkaji pemenuhan hak pasca perceraian di Pengadilan Agama melalui Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji hukum Islam serta regulasi perundang-undangan yang berlaku, terkait kewajiban nafkah serta peran hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hak pasca perceraian telah jelas secara normatif,

³⁰ Chahya Naila Nisfu Kurnia dkk., 'Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita', *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025).

³¹ Iksan dkk., 'Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua', *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

pelaksanaannya masih terkendala faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya eksekusi putusan, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum belum optimal.³²

Penelitian oleh Sarah dkk. (2025) mengkaji penetapan nafkah istri di Indonesia dengan menempatkannya dalam kerangka pluralisme hukum dan keadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara secara simultan kerap memunculkan ketidaksamaan pertimbangan hakim, yang berimplikasi pada belum optimalnya perlindungan hak ekonomi istri setelah perceraian. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan gender masih dipengaruhi oleh penafsiran hukum yang bias Berbasis sistem patriarki dan adanya perbedaan pandangan hakim. Kekhasan penelitian ini terdapat pada penerapan konsep maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*, sebagai instrumen penilaian keadilan substantif dalam penetapan nafkah istri.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Junida Sari Hasibuan dan Muhammad Ihsan, membahas peran ijtihad hakim dalam penetapan besaran nafkah anak pasca perceraian dengan pendekatan analisis hukum normatif.³⁴ Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan ketentuan hukum yang menetapkan standar nominal nafkah anak Mengarahkan hakim agar melakukan ijtihad dengan menimbang kapasitas finansial

³² Dayu Annisa Mardhotillah dkk., ‘Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Sema No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang’, *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 48–56, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8416>.

³³ Sarah Sarah dkk., ‘Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia’, *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025).

³⁴ Junida Sari Hasibuan and Muhammad Ihsan, ‘Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Besar Nafkah Anak Pasca Perceraian.’, *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 5, no. 2 (2026), <https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI/article/view/387/249>.

ayah, kepentingan anak, dan asas keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif maqashid syariah. Studi ini menegaskan bahwa ijtihad hakim memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan ketentuan hukum normatif dengan realitas sosial keluarga, sehingga pemenuhan hak nafkah anak dapat diwujudkan secara proporsional.

Artikel yang ditulis oleh wiranto dkk, dengan mengkaji perceraian sebagai peristiwa hukum yang tidak semata-mata mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara mantan suami dan istri. Kajian ini menitikberatkan perhatian pada pemenuhan hak-hak setelah perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, serta hak-hak lain yang melekat pada pihak yang diceraikan, terutama perempuan.³⁵

Artikel karya Ilham Rahmani dan Rahman Alwi menguraikan peran Pendekatan berbasis maqasid al-syari'ah sebagai acuan pemikiran sekaligus kerangka kerja penelitian dalam pembaruan hukum keluarga Islam, khususnya terkait isu perceraian dan pengasuhan anak. Penelitian ini berangkat dari meningkatnya fenomena perceraian serta semakin kuatnya tuntutan keadilan gender dan perlindungan anak, yang memperlihatkan kalau praktik hukum keluarga selama ini masih cenderung Berfokus pada pendekatan tekstual-formal dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan tersebut.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Dede Al Mustaqim dan Nazula Alfirahmah membicarakan mengenai pelaksanaan

³⁵ Yeni Sebriyani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1967–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

³⁶ Ilham Rahmani and Rahman Alwi, 'Maqasid Syari'ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern', *JFS: Journal of Family and Sharia* 1, no. 2 (2025), <https://athallahpublishing.com/index.php/jfs/article/view/145/144>

pemenuhan hak anak setelah perceraian di kampung Kerandon, Cirebon, melalui pendekatan Qira'ah Mubadalah dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasilnya didapati bahwa terpenuhinya hak anak sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta kualitas komunikasi antara orang tua. Sebagian keluarga masih mampu mempertahankan prinsip perlindungan maqāṣid al-syarī'ah dan nilai kesalingan (mubadalah), namun pada beberapa kasus pemenuhan hak anak terhambat karena terputusnya komunikasi dan adanya kelalaian dari salah satu pihak.³⁷

Menurut penelitian dwi reiza meinanti dan naufal rafiyanto, meskipun kewajiban pemberian nafkah anak telah ditetapkan secara normatif dalam regulasi perundang-undangan dan kompilasi hukum islam, implementasinya dalam praktik masih belum berjalan secara efektif.³⁸ Faktor dominan yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut ialah belum kuatnya Prosedur hukum untuk memastikan terlaksananya kewajiban nafkah anak, khususnya ketika pihak yang dibebani kewajiban tidak menunjukkan itikad baik atau cenderung menghindari tanggung jawab.

Sisinta H. Djuli mengungkapkan walaupun hukum negara begitu pula hukum Islam sudah selaras dalam menetapkan kewajiban pemberian nafkah kepada anak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 pada KHI, akan tetap tidak adanya ketentuan baku

³⁷ Dede Al Mustaqim, 'Tinjauan Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Maqashid Syariah Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhshiyah/article/view/10616/4921>.

³⁸ Dwi Reiza Meinanti and Naufal Rafiyanto, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian', *SAUYUNAN: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 02, no. 01 (2025), <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/sauyunan/article/view/1608/393>.

mengenai besaran nafkah dalam KHI berdampak pada perbedaan putusan hakim di pengadilan.³⁹

Penelitian oleh Edo Jumaidi, Agustinus Samosir, Devi Anggreni, dan Ahmad Fuady dalam membahas pemenuhan haknya perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau dengan pendekatan yuridis-empiris. Dan menghasilkan hak-hak perempuan telah diatur secara normatif sesuai dengan regulasi perundang-undangan pelaksanaannya di tingkat praktik belum berjalan optimal akibat faktor kesadaran hukum, kondisi ekonomi, dan efektivitas eksekusi putusan. Kajian ini menyoroti adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, namun masih berfokus pada aspek yuridis-praktis.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Brenda Anastadhea Ayundira dan Alfatika Aunuriella Dini mengungkapkan bahwa dalam perkara ini, hakim telah mempertimbangkan keadaan Ekonomi ayah serta kebutuhan anak, namun pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut kerap tidak dijalankan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa langkah hukum seperti pengajuan eksekusi, pelaporan atas penelantaran anak, maupun penyelesaian melalui perdamaian belum mampu menjamin terpenuhinya hak nafkah anak secara efektif, terutama karena lemahnya daya laksana putusan dan kompleksitas prosedur eksekusi.⁴¹

³⁹ Sisinta H Djuli, 'Konvergensi Hukum Negara dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian', *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 06 (2025), <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>

⁴⁰ Edo Jumaidi et al., 'Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau', *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law* 1, no. 1 (2025).

⁴¹ Brenda Anastadhea Ayundira, 'Pelindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur atas Hak Nafkah Dari Ayah Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)', *Viva Justicia: Journal of Private*

Sesuai telaah terhadap penelitian sebelumnya, maka dari itu, disimpulkan bahwa penelitian ini relevan dan penting untuk dilakukan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Keadilan dalam Hukum Islam

Dalam istilah bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai bersikap seimbang dan bersikap netral terhadap kedua belah pihak, bersikap objektif, berpihak pada kebenaran, bertindak secara patut, serta tidak berlaku sewenang-wenang.⁴²

Menurut Wahbah az-Zuhaili, keadilan dalam hukum Islam adalah prinsip dasar yang menuntut terciptanya kemaslahatan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlindungan manusia dari berbagai bentuk kemudharatan, sebab seluruh syariat pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan, rahmat, dan hikmah.⁴³ Keadilan berasal dari kata Arab *'adl* yang bermakna sikap dan tindakan yang mencerminkan keseimbangan.

Keseimbangan tersebut Menyangkut kesesuaian keseimbangan hak dan kewajiban, sekaligus menjaga interaksi yang rukun dengan makhluk lain. Pada hakikatnya, keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara proporsional sesuai dengan hak yang timbul dari kewajiban yang telah dilaksanakannya. Dengan demikian Tiada individu yang boleh diabaikan haknya; setiap orang berhak

Law 1, no. 2 (2024),

<https://journal.ugm.ac.id/v3/vivajusticia/article/view/22358/5831>.

⁴² Zulkifli Zulkifli, 'Tuntutan Keadilan perspektif Hukum Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 137, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>.

⁴³ Mahir Amin, 'Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam', *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang menghormati harkat dan martabatnya, dengan kedudukan yang setara di mata Tuhan.⁴⁴

Allah menegaskan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan oleh Seseorang yang beriman, memiliki kemampuan untuk bersikap objektif sebagai saksi, serta terhindar dari pengaruh hawa nafsu. Penegakan hukum yang dilakukan secara adil merupakan perbuatan yang menempatkan seseorang lebih dekat kepada ketakwaan. Ibnu Khaldun, Seorang ahli sosiologi Muslim berpendapat bahwa konsep keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai prinsip *“meletakkan sesuatu pada tempatnya”*. Konsep ini bermakna memberikan hak kepada pihak yang berwenang dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya dan peranan masing-masing dalam tatanan sosial.

Lafaz al-‘adl merujuk pada suatu konsep yang memiliki beragam makna. Menurut al-baidhawi yang dikutip oleh abd. muin salim, al-adl dimaknai sebagai al’-inshaf wa al-sawiyat, yang berarti ada di tengah-tengah dan memperlakukan segala sesuatu secara setara.⁴⁵

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata adil muncul tercatat dalam Al-Qur’an sejumlah 28 kali dalam bentuk yang beraneka, namun tidak ada satupun yang secara eksplisit dikaitkan sebagai sifat Allah swt. Setidaknya terdapat empat pengertian keadilan yang dikemukakan oleh para pakar keagamaan.

Implementasi kaidah keadilan dalam Al-Qur’an bisa saja dijumpai dalam praktik pengambilan keputusan hukum

⁴⁴ Zulkarnain Lubis, ‘Justice In Islamic Perspective Keadilan Dalam Prespektif Islam’, *Spektra* 3, no. 2 (2021). <https://uia.e-journal.id/spektra/1393/>

⁴⁵ Setyawan Setyawan, ‘Konsep Adil Dalam Al-Qur’an’, *Dirasat: Jurnal Ilmu Ushuluddin Al-Hikmah* 1, no. 1 (2024): 30–31.

di sejumlah negara Muslim. Sebagai contoh, dalam perkara perceraian, pengadilan di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia sering menjadikan prinsip-prinsip keadilan Qur'ani sebagai dasar dalam penetapan hak asuh anak maupun pembagian harta.⁴⁶

Pada putusan-putusan tersebut, aspek kesejahteraan anak dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat menjadi perhatian utama, sehingga mencerminkan Ajaran-ajaran yang disampaikan Al-Qur'an. Dalam ranah hukum pidana, sejumlah negara juga mengadopsi prinsip *restorative justice* yang berakar pada ajaran Al-Qur'an, yaitu Metode yang lebih sistematis menekankan pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial dibanding sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran.

Keadilan dalam syariat Islam tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap ketentuan normatif semata, melainkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, keadilan substantif menjadi tujuan utama syariat, yaitu tercapainya keadilan yang nyata dan dirasakan oleh subjek hukum, khususnya pihak yang lemah seperti anak pasca perceraian. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran yang menempatkan keadilan sebagai tujuan fundamental hukum Islam.

Keadilan bukan sekadar nilai pelengkap, melainkan tujuan utama dari seluruh penetapan dan ketentuan hukum dalam Islam. Bahkan, keadilan ditegaskan sebagai dasar legitimasi bagi berlakunya hukum, keberadaan lembaga negara, serta keseluruhan sistem sosial dalam masyarakat Islam. Keadilan merupakan dasar bagi setiap penetapan hukum serta tujuan utama dari setiap pengambilan

⁴⁶ Dwi Noviani, 'Pemahaman Konsep Dalam Al-Qur'an ; Analisis Ayat Ayat Hukum', *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 02 (2024).

keputusan. Bahkan, keadilan dipandang sebagai esensi dari keseluruhan hukum, yang manifestasinya tercermin dalam agama dan syariat. Pernyataan tersebut secara substantif menegaskan bahwa keadilan ditempatkan sebagai tujuan (*maqāṣid*) syariat, bukan semata-mata sebagai alat atau instrumen hukum.⁴⁷

Pembahasan mengenai Di Indonesia, hakim dan setiap putusan yang dikeluarkan selalu terkait dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, Karena kedua prinsip tersebut merupakan komponen penting dalam sistem hukum secara keseluruhan, termasuk dalam setiap putusan pengadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum seyogianya mengandung tiga prinsip utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sejalan dengan hal itu, menurut Antonius Sujata, hukum dan pelaksanaannya senantiasa diarahkan untuk mewujudkan cita-cita utama berupa keadilan, kepastian hukum, ketertiban, serta manfaat bagi masyarakat.⁴⁸

Keadilan merupakan nilai mendasar yang harus diwujudkan oleh hakim dalam setiap pertimbangan hukum. Dalam ranah ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir dari suatu putusan, tetapi juga tercermin sejak proses hakim dalam menalar fakta, menilai alat bukti, serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang relevan.

Dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara keluarga Islam, keadilan yang diwujudkan oleh hakim kerap tampak dalam bentuk keadilan prosedural. Keadilan prosedural tersebut dipahami sebagai keadilan yang muncul

⁴⁷ Nurlaila Harun, 'Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam', *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021).

⁴⁸ Nurlaila Harun, 'Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam', *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782/1193>

dari ketaatan hakim terhadap hukum acara, prinsip-prinsip peradilan, Disertai dengan regulasi hukum yang berlaku. Dalam pandangan hukum Islam, keadilan hakim memiliki keterkaitan yang kuat dengan etika profesi dan tanggung jawab moral. Seorang hakim dituntut untuk bersikap adil, jujur, dan tidak memihak, serta memperlakukan para pihak secara setara di hadapan hukum. Keadilan dimaknai di sini sebagai kemampuan hakim dalam memastikan pihak yang berhak memperoleh haknya dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kedudukannya.⁴⁹

Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan nilai yang paling dekat dengan ketakwaan. Oleh sebab itu, setiap pertimbangan hakim harus terbebas dari unsur diskriminasi dan didasarkan pada fakta serta norma hukum yang dapat dinilai secara objektif.

2.2.2 Konsep Hak Anak dalam Hukum Islam

Dari sudut pandang Ibnu Qayyim, perlindungan terhadap hak anak merupakan seluruh upaya dan doa yang dilakukan untuk menjaga serta memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi di setiap tahap kehidupan, sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta mendapatkan keridhaan-Nya.⁵⁰

Pada umumnya telah dipahami jika Hak sesuatu yang wajib atau layak diterima seseorang dari pihak lain. Kewajiban merupakan lawan dari hak, berupa tindakan atau pemberian yang harus dilakukan demi kepentingan pihak

⁴⁹ Umar Haris Sanjaya, 'Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asus Anak', *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 352, <https://doi.org/10.20473/ ydk.v30i2.4653>.

⁵⁰ Lailan Rafiqah et al., 'Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga', *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2024).

lain. Dengan demikian, Hak anak merujuk pada segala hal, baik yang bersifat nyata maupun tidak berwujud, yang seharusnya diterima atau diperoleh dari orang tua maupun walinya. Adanya hak pada diri anak menuntut orang tua atau walinya untuk menjalankan kewajiban pemenuhannya.⁵¹

Setiap anak berhak secara penuh untuk memperoleh dan menikmati hak asuh dari kedua orang tuanya. Dalam hukum Islam, Istilah *hadhanah* merujuk pada pengasuhan anak. Kata ini berasal dari bahasa Arab, *hadhana yahdhuunu hadhnan*, yang mengandung makna merawat, membimbing, dan memberikan perhatian khusus pada anak. *Hadhanah* merupakan segala bentuk upaya yang memberikan kemaslahatan bagi anak serta melindunginya dari bahaya, sekaligus membesarkan dan merawat anak, membantu menjaga atau membersihkan tubuhnya, mencuci pakaiannya, merawat rambutnya, serta menggendong, menidurkan, dan menenangkannya.⁵²

Dalam terminologi fikih dikenal dua istilah yang menunjukkan arti yang sama, yakni *kaffalah* dan *hadhanah*. Kedua istilah tersebut pada dasarnya mengacu pada konsep pengasuhan dan pemeliharaan. Dalam pengertian yang lebih luas, *kaffalah* atau *hadanah* merujuk pada Tanggung jawab pengasuhan terhadap anak yang masih kecil setelah perceraian. Topik ini dikaji dalam ilmu fikih karena bersifat praktis, meskipun suami dan istri telah berpisah, anak tetap

⁵¹ Hm. Budiyanto, 'Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam', *Raheema* 1, no. 1 (2014),.

⁵² Fikri and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, Cetakan I (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

memerlukan perhatian, pengasuhan, dan dukungan dari ayah maupun ibunya.⁵³

Hadhanah adalah hak untuk memberikan perawatan dan pendidikan kepada anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan berpikir (belum mumayyiz) atau kepada orang dewasa yang mengalami hilangnya kemampuan akal. Permasalahan *hadhanah* biasanya timbul akibat perceraian atau ditinggalkan oleh salah satu orang tua, ketika anak masih belum dewasa dan belum mampu menjaga dirinya sendiri. Dalam keadaan demikian, perlunya pihak yang bertugas memberikan perawatan dan mengajari anak itu sampai mandiri.

Berdasarkan Dari definisi *hadhanah* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadhanah terdapat beberapa aspek, antara lain pemenuhan pendidikan, kebutuhan hidup, serta pembatasan usia. Dengan kata lain, pengasuhan diberikan kepada anak sampai ia mencapai batas usia tertentu.

Hukum Islam menegaskan bahwa pemenuhan hak anak terutama menjadi kewajiban orang tua dan keluarga. Orang tua dan keluarga juga mencakup memberikan rasa cinta dan perhatian kepada anak, pemeliharaan kesehatan, pendidikan akhlak, serta perlindungan dari kekerasan dan praktik-praktik berbahaya.⁵⁴ hak-hak anak juga dapat meliputi nafkah, perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan sebagai bagian yang Meskipun pernikahan telah berakhir, tanggung jawab orang tua atas hal ini tetap berjalan.

⁵³ Husnatul Mahmudah et al., 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88,

⁵⁴ Al-Azhar University Scholars, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam: Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-tindakan Berbahaya* (UNICEF Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

Pemenuhan hak-hak dasar anak mencerminkan nilai kemanusiaan serta maqāṣid al-syarī'ah yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).⁵⁵

Perlindungan terhadap anak memberi manfaat sebagai mekanisme hukum untuk menjamin hak-hak, kebebasan, dan kepentingan anak demi tercapainya kesejahteraan mereka. Dalam hadis riwayat al-bukhari dan Muslim, menunjukkan signifikansi penghormatan terhadap martabat dan hak-hak setiap Muslim.⁵⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak memposisikan anak melalui beragam perspektif. Hal tersebut tampak pada bagian Pertimbangan atau dasar pemikiran. yang menunjukkan bahwa undang-undang ini Menentukan kedudukan anak dalam hal:

- a. Anak, sebagai warga negara Republik Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.
- b. Anak dianggap sebagai anugerah serta titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan hakikat dan martabat manusia yang melekat padanya..
- c. Sebagai tunas bangsa, anak memegang posisi strategis sebagai generasi muda penerus perjuangan nasional,⁵⁷ dengan potensi dan

⁵⁵ Burhanudin, 'Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam', *Adliya* 8, no. 1 (2014),

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8632/4124>

⁵⁶ Annisa Rosdianti and Tajul Arifin, 'Perlindungan Anak dalam Perspektif H.R Muslim No. 4650 dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014', *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025).

<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum>.

⁵⁷ Hani Sholihah, 'Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum IslamR', *al-*

karakteristik yang memastikan kelangsungan bangsa dan negara ke depan.

Alam ketentuan Undang-Undang ini, anak mencakup semua individu yang belum genap 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, anak dalam konteks undang-undang tersebut dipahami sebagai individu dalam masyarakat yang belum mencapai usia dewasa.

Menurut Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ayah berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 41 menyatakan, mengatur mengenai akibat hukum yang timbul kibat perceraian, berakhirnya perkawinan menimbulkan hal-hal berikut:

1. Baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anaknya, dengan prioritas utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban mengasuh dan merawat anak setara dengan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah yang layak. Seluruh kewajiban tersebut harus dilaksanakan Dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan kesinambungan kehidupan anak. Menurut sebagian ulama, Allah Swt akan menuntut pertanggungjawaban orang tua atas anak-anak mereka di hari kiamat, Bahkan sebelum anak-anak dimintai pertanggungjawaban atas orang tua

mereka.⁵⁸ Oleh karena itu, sejajar dengan hak orang tua terhadap anak, anak juga memiliki hak atas perhatian dan tanggung jawab orang tua.

2. Tanggung jawab ayah mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan dalam pemeliharaan dan pendidikan anak. Hak anak atas pendidikan merupakan upaya terpadu untuk mengembangkan potensi diri secara utuh, sehingga melahirkan pribadi yang seimbang dan harmonis dari aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik, dengan berlandaskan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Namun, Jika dalam praktik ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat memutuskan agar ibu juga ikut menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.⁵⁹
3. Dalam beberapa kasus, pengadilan berwenang menetapkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan, serta menetapkan tanggung jawab tertentu kepada mantan istri.⁶⁰

Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak, mengingat mereka adalah titipan Allah dan aset berharga bagi setiap hamba-Nya. Kehadiran anak dapat mendatangkan pahala yang besar bagi orang tua, baik di

⁵⁸ Ahmad Shirotol, 'Hak Anak Dalam Prespektif Islam, Pelanggaran dan Penyelesaiannya', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024).
<https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.4225>

⁵⁹ Muhaemin, 'Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)', *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016).

⁶⁰ Haris Hidayatulloh and Zazila Oktafia, 'Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian', *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2024).
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/5818/1881>

dunia maupun di sisi Allah di akhirat, namun kelalaian orang tua dalam menunaikan tanggung jawabnya juga dapat berakibat pada kemudharatan.⁶¹ Anak merupakan rezeki Ilahi, dan suami serta istri diwajibkan untuk bersyukur atas pemberian tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan Bahwa negara selaku pemegang otoritas bersama pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk Memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental anak, Tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, kelompok sosial, gender, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan lahir, atau keadaan fisik atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan Pengayoman dan pemeliharaan, serta menjamin kesejahteraan anak dengan tetap mempertimbangkan Kewajiban dan hak-hak yang dimiliki orang tua, wali, atau pihak sah lain terhadap anak.

2.2.3 Konsep Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam

A. Pengertian Nafkah

Berdasarkan KBBI, nafkah diartikan sebagai penghasilan yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istrinya. Apabila istri hidup bersama suami, maka suami berkewajiban menanggung nafkah serta bertanggung

⁶¹ Ida Novita and Pathur Rahman, 'Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 09, no. 01 (2023).
<https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna>

jawab memenuhi kebutuhan istrinya, seperti pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya.⁶²

Istilah nafkah berasal dari bahasa Arab dan memiliki beragam makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Secara kebahasaan, Nafkah merupakan kata dasar atau masdar dari kata kerja nafaqa (نَفَقَ), yang secara harfiah mengandung makna melakukan pemindahan atau pengalihan sesuatu.⁶³

Dalam istilah fikih, nafkah diartikan sebagai sejumlah Pengeluaran yang menjadi kewajiban seseorang untuk pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan sekunder, termasuk perabot rumah tangga.⁶⁴ Sebagian pendapat secara khusus membatasi makna nafkah hanya pada tiga kebutuhan utama, yaitu pangan, sandang, dan papan. Seorang suami sebagai ayah dari anak-anak memikul tanggung jawab untuk menafkahi seluruh keluarganya, termasuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Islam menanamkan ajaran kepada pemeluknya agar bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sikap bermalas-malasan, terlebih menggantungkan kehidupan pada belas kasihan orang lain,

⁶² Arif Sahrozi Mujiono, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia', *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (2022): 127–45, <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>.

⁶³ Lufi Rahmawati, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd)', *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 86–98. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

⁶⁴ Shalsabila Maharani and Husnul Khatimah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Nafkah Antara Orang Tua dan Istri', *Jariah : Jurnal Risalah Addariya Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2024).

dipandang secara negatif dalam ajaran Islam. Lebih dari itu, Islam memaknai aktivitas bekerja untuk memperoleh nafkah sebagai bagian dari ibadah. Upaya mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga merupakan kewajiban bagi seorang Muslim. Maka dari itu, Islam menempatkan aktivitas tersebut sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala yang tinggi, bahkan disetarakan dengan *al-jihād fī sabīlillāh*. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Rozali yang menegaskan bahwa pemberian nafkah ialah sesuatu yang di haruskan utama seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, serta menjadi Tanggung jawab fundamental dalam kehidupan rumah tangga.⁶⁵

Nafkah terbagi ke dalam dua bentuk, yakni nafkah yang menjadi kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri apabila ia memiliki kemampuan, serta nafkah yang wajib dipenuhi oleh seseorang terhadap pihak lain. Kewajiban nafkah tersebut timbul karena tiga faktor utama, yaitu adanya ikatan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan kepemilikan hak atas pihak tertentu.

Menurut nash, kewajiban menanggung nafkah keluarga dibebankan kepada suami. Kewajiban suami mencakup menafkahi istri serta anak-anaknya, berdasarkan dengan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Suami dituntut bekerja maksimal agar dapat menyediakan nafkah yang memadai bagi keluarganya.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Bucikaranda Yusuf and Ahyat Habibi, 'Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 672–84, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1132>.

⁶⁶ Fakhri Husaini et al., 'Nafkah Istri dan Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 4 (2024). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/8453/7563>

Para ulama secara umum sepakat bahwa pihak yang berhak menerima nafkah mencakup istri, anak-anak, pembantu, serta kerabat yang kurang mampu.⁶⁷ Pendapat ini sejalan dengan pernyataan ulama dari India, Syekh Abu Bakar Ahmad, yang menyatakan bahwa:

“Imam Abu Bakar menyatakan bahwa urusan nafkah terbagi dalam beberapa kategori, yaitu kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban ibu terhadap anak, dan kewajiban anak terhadap orang tua bila mereka hidup berdekatan, termasuk juga memberikan nafkah kepada kerabat”.

Melalui *isyarah al-nash* Bisa dimengerti bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya melekat secara langsung tanpa melibatkan pihak lain. Hal ini lazim karena hanya ayahlah yang memiliki hubungan nasab dengan anak, dan kelaziman tersebut juga dapat dipahami dari adanya hak ayah terhadap anak.⁶⁸

Dalam persoalan ini terdapat sejumlah perbedaan pandangan di kalangan para imam mazhab. Untuk memberikan kejelasan, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ulama mengenai batasan anak yang berhak memperoleh nafkah.⁶⁹

- a. Ahli fiqh mazhab Hanafi berpendapat jika masa pengasuhan anak berlangsung hingga anak tidak

⁶⁷ Darmawan Darmawan, ‘Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan’, *Al-Hukama*’ 10, no. 2 (2021): 218–42, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>

⁶⁸ Nasrun jamy Daulay, ‘Nafkah Anak Dalam Al-Qur’an Dan Penafsiran Ulama Mazhab’, *Universitas Negeri Di Sumatera Utara* 8, no. 2 (2024). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/zero/about>

⁶⁹ Aldy Darmawan, ‘Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian’, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/index/about>

lagi memerlukan bantuan ibunya, yaitu ketika ia telah mampu memperhatikan kebutuhan dasar seperti makan, minum, berpakaian, dan bersuci secara mandiri. Batas usia tersebut diperkirakan hingga sekitar tujuh tahun, meskipun sebagian ulama Hanafiyyah lainnya berpendapat bahwa masa tersebut dapat berlangsung hingga usia sembilan tahun.

- b. Ulama dari mazhab Malikiyyah berkeyakinan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak berlaku sejak anak dilahirkan hingga mencapai usia dewasa. Dalam hal pengasuhan, ibu merupakan pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak, namun tanggung jawab pembiayaan nafkah tetap berada pada ayah.
- c. Ulama dari mazhab Hanābilah mencatat adanya dua pendapat yang disampaikan oleh Imām Ahmad. Cendekiawan fiqih Ibn Qudāmah lebih condong menyetujui salah satu pendapat tersebut, yaitu bahwa anak yang telah mencapai usia balig dan memiliki kemampuan untuk bekerja, tetapi belum memperoleh pekerjaan, tetap menjadi tanggungan nafkah orang tuanya.⁷⁰

Putusan Pengadilan Agama yang berlaku saat ini dalam perkara penetapan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak yang tinggal bersama ibu pasca perceraian merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Terkait dengan batas usia pemberian nafkah, Pengadilan

⁷⁰ Marwan Marwan, 'Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqashid Al-Syariah', *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 2 (2014): 230, <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74>

Agama menetapkan kewajiban tersebut hingga anak menikah atau mampu hidup mandiri. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara itu, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya meskipun telah bercerai dari ibu anak tersebut, hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu sekurang-kurangnya 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 156 Bab 17 Kompilasi Hukum Islam mengenai berakhirnya perkawinan, dinyatakan dengan tegas bahwa:

1. Anak yang belum mencapai usia mumayyiz memiliki hak untuk diasuh oleh ibunya. Namun, Jika ibu telah wafat, Hak ini berpindah kepada perempuan yang termasuk garis keturunan langsung dari pihak ibu,⁷¹ kemudian dari pihak ayah, disusul oleh saudara perempuan anak tersebut, dan selanjutnya perempuan kerabat sedarah dalam garis samping dari pihak ayah.
2. Anak yang sudah mencapai usia mumayyiz memiliki hak menentukan apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya.
3. Apabila pihak yang memegang *hadhanah* tidak mampu menjamin keselamatan fisik maupun mental anak, meskipun kebutuhan nafkah dan biaya pengasuhan telah terpenuhi, Atas permohonan kerabat, Pengadilan Agama berwenang mengalihkan hak pengasuhan kepada kerabat lain yang berhak menanggung *hadhanah*.

⁷¹ Rahma Pramudya Nawang Sari et al., 'Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>.

4. Seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuan ekonominya, setidaknya-tidaknya hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
5. Jika timbul perselisihan terkait *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan ketentuan pada huruf (a), (b), dan (d).
6. Pengadilan juga dapat menetapkan besaran nafkah pendidikan dan pemeliharaan bagi anak yang tinggal terpisah dari ayahnya, menyesuaikan dengan kapasitas ekonomi ayah.

B. Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, perceraian disebut *thalāq*, lalu Perceraian pada dasarnya merupakan berakhirnya ikatan pernikahan antara pasangan suami dan istri. Syariat Islam mengenal perceraian dengan sebutan talak.⁷²

Istilah *talak* berasal dari kata *talaqa-yuthalliq* yang bermakna “melepaskan”, serta dapat diartikan sebagai *irsāl* (memutuskan) atau *tark* (meninggalkan) dan *firāq* (berpisah). yang bermakna Pemisahan atau pembebasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Dalam konteks hukum, talak berarti pelepasan ikatan perkawinan melalui ucapan tertentu atau lafaz yang sejenis. Sementara itu, Kata “cerai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna terputusnya ikatan perkawinan suami-istri. Adapun secara terminologis syar‘i, menurut Sayyid Sabiq, Talak

⁷² Linda Azizah, ‘Analisis Perceraian Dalam kompilasi Hukum Islam’, *Al-Adalah* IX, no. 4 (2012).

merupakan perbuatan untuk memutuskan ikatan pernikahan atau mengakhiri hubungan suami-istri.⁷³

Berdasarkan pengertian di atas, perceraian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dilakukan berdasarkan alasan dan prosedur hukum tertentu, serta menimbulkan akibat hukum yang harus dinyatakan secara resmi di hadapan pengadilan.

Saat perkawinan antara suami dan istri berakhir, hubungan hukum di antara mereka juga terhenti, Dengan demikian, mereka kehilangan status sebagai pasangan suami-istri dan tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Perceraian tidak menghapus hubungan silaturahmi atau relasi sosial-keagamaan antara keduanya sebagai sesama manusia, warga masyarakat, maupun umat beragama, terlebih apabila selama pernikahan mereka telah dikaruniai anak.⁷⁴

Menurut Pasal 115 KHI, perceraian hanya sah jika dilaksanakan di hadapan Pengadilan dan setelah usaha perdamaian antara suami dan istri tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, menurut KHI, perceraian merupakan Pelaksanaan ikrar talak wajib dilakukan di hadapan sidang Pengadilan dan disaksikan oleh hakim. Apabila ikrar talak diucapkan di luar sidang, talak tersebut dianggap tidak sah

⁷³ Alex Kusmardani et al., 'Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial', *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

⁷⁴ Muhammad Syaifuddin et al., *Hukum Perceraian*, Cet.1 (Sinar Grafika, 2013).

(talak liar) dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku.⁷⁵

Tingginya angka perceraian khususnya kategori cerai gugat terpengaruhi oleh beragam faktor. Beberapaanya adalah kekerasan fisik yang dilakukan suami hingga menyebabkan istri mengalami luka atau sakit, serta kekerasan psikis berupa tindakan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, dan ketidakmampuan bertindak. Bentuk kekerasan psikis ini dapat berupa bentakan, pembatasan aktivitas, caci-maki, ancaman, maupun pengrusakan barang.⁷⁶

Faktor lain yang juga dapat memicu tingginya cerai gugat meliputi kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual oleh suami. Selain itu, terdapat penelantaran rumah tangga, ketika suami tidak lagi menanggung nafkah secara materi maupun non-materi bagi istri dan anak. Faktor berikutnya adalah ketergantungan ekonomi perempuan pada suami serta terbatasnya akses perempuan untuk berkembang dalam bidang ekonomi.

2.2.4 Maqashid al-Syari'ah sebagai Kerangka Analisis

a. Pengertian Maqashid Syariah

Konsep Maqāṣid al-syarī'ah memiliki peran yang sangat penting dan menjadi landasan utama dalam Islam, Yang menekankan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kebaikan bagi umat manusia. Konsep ini ditetapkan oleh para ulama dan dijadikan sebagai landasan

⁷⁵ Muhammad Arsad Nasution, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh', *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

⁷⁶ Andi Alauddin, 'Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2019): 1–24, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.96>.

utama dalam praktik keberislaman, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.⁷⁷

Menurut Al-Ghazali, secara terminologis *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai upaya menjaga tujuan dan maksud utama syariat, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia demi keberlangsungan hidup, pencegahan terhadap berbagai bentuk kerusakan, serta penciptaan dan peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, Al-Syathibi membagi *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam Terdapat dua kelompok pokok, yang pertama, tujuan syariat yang sangkut paut dengan kehendak Allah sebagai pembuat hukum (*syāri'*); dan kedua, tujuan yang berkaitan kepada kehendak serta perbuatan manusia sebagai subjek hukum (*mukallaḥ*).⁷⁸

Ibnu 'Āsyūr juga memaknai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang terkandung serta terpancar dalam setiap penetapan hukum syariat. Konsep ini tidak terbatas pada jenis hukum tertentu, melainkan mencakup seluruh karakteristik, tujuan umum, serta nilai-nilai syariat yang terdapat dalam berbagai ketentuan hukum.⁷⁹ Termasuk di dalamnya adalah makna-makna hukum yang tidak secara eksplisit tampak dalam sebagian aturan, tetapi tersirat dan dapat dipahami melalui ketentuan hukum lainnya.

Jasser Auda mengembangkan konsep *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai respons atas kegelisahannya terhadap

⁷⁷ Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).

⁷⁸ Muhammad Irwan, 'Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah', *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74, <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.

⁷⁹ Agus Hermanto, *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Cetakan 1 (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

metodologi *uṣūl al-fiqh* klasik. Kegelisahan tersebut antara lain disebabkan oleh kecenderungan *uṣūl al-fiqh* klasik yang terlalu berorientasi pada pembacaan tekstual, sehingga kurang memperhatikan tujuan substantif di balik teks hukum. Pendekatan yang literal ini muncul akibat dominannya perhatian para ulama *uṣūl al-fiqh* pada aspek kebahasaan. Bahkan, sebagaimana dikemukakan Jamal al-Banna, fokus para ulama *uṣūl al-fiqh* terhadap persoalan bahasa dinilai melebihi perhatian para ahli bahasa itu sendiri.⁸⁰

Walaupun penelitian kebahasaan memiliki peran penting, membuat sebagai satu-satunya dasar dalam perumusan hukum merupakan suatu persoalan. Hal ini disebabkan karena pendekatan linguistik kerap mengesampingkan substansi makna serta tujuan utama syariat itu sendiri.

b. Relevansi Maqashid Dengan Nafkah Anak

Relevansi Maqāṣid Syarī‘ah dengan pemenuhan nafkah anak dapat dipahami sebagai bagian integral dari tujuan dasar syariat dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Implementasi Maqāṣid Syarī‘ah mencakup aspek nafkah dan hak anak sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan keluarga.⁸¹ Kewajiban pemberian nafkah anak tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga berkaitan erat dengan tujuan pokok maqāṣid al-syarī‘ah yaitu menjaga dan melindungi lima unsur

⁸⁰ Retna Gumanti, ‘Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)’, *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>

⁸¹ Mhd Abror et al., ‘Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam’, *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025).

fundamental dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan al-darūriyyāt al-khamsah, yaitu :

1. Pemeliharaan Agama (*ḥifẓ ad-dīn*) menjadi landasan diwajibkannya aktivitas dakwah, penerapan muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta pelaksanaan jihad apabila ditujukan untuk menghadapi musuh atau tujuan lain yang sejalan dengan perlindungan dan penegakan agama.
2. Menjaga Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) menjadi dasar diberlakukannya hukum *qiṣās*, antara lain untuk melindungi kemuliaan dan kebebasan manusia. Prinsip ini juga mengandung tuntutan agar negara dan orang tua bertanggung jawab menjamin keberlangsungan hidup, keselamatan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak secara layak.⁸²
3. Menjaga Akal (*ḥifdz Al-Aq'al*) tujuan syariah untuk *melindungi dan memelihara akal* sebagai aspek fundamental yang memungkinkan manusia berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan mengembangkan potensi diri. Akal sehat memungkinkan anak tumbuh menjadi individu yang produktif, bermoral, dan bertaqwa.⁸³
4. Menjaga Keturunan (*ḥifdz An-Nasl*) berarti *melindungi, mempertahankan, dan memelihara garis keturunan serta kelangsungan keluarga yang sah*. Ini mencakup aspek biologis (nasab), sosial (keluarga),

⁸² Rocky Eric Prianto et al., 'Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat Di Era Modern', *Jurnal Hukum Al Adl Harapan* 4 (2025).

⁸³ Agus Miswanto and Siti Fatimah, 'Gaya Hidup Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah: membangun Kesejahteraan Holistik', *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues* 5, no. 2 (2025).

Dan pemeliharaan hak-hak anak sebagai generasi berikutnya.⁸⁴

5. Menjaga Harta (hifdz Al-Mal) dalam konteks pemenuhan nafkah anak tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban memberikan sejumlah uang, melainkan sebagai upaya menjaga dan melindungi harta anak sebagai amanah syariah agar hak-hak materiilnya tetap terjamin dan tidak terabaikan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian mengkaji kewajiban nafkah anak melalui perspektif kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yang ditegaskan bahwa kewajiban tersebut berkaitan erat dengan tujuan syariah yang lebih luas, yaitu mewujudkan kesejahteraan anak dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁵

Selain itu, pemenuhan nafkah anak juga memiliki keterkaitan dengan hifz al-mal, karena nafkah merupakan tanggung jawab ekonomi yang wajib dipenuhi demi menjaga keberlangsungan kesejahteraan anak. Dengan demikian, pengabaian terhadap nafkah anak tidak hanya merupakan pelanggaran normatif terhadap hukum keluarga Islam, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariat yang menempatkan kepentingan dan kemaslahatan anak sebagai bagian dari *maqāṣid* yang bersifat daruriyyat dalam kehidupan berkeluarga . Tidak hanya hifzh al-mal, Nafkah

⁸⁴ Muhammad Khoirul Wahdin and Siti Djazimah, 'Analisis Maqasid Asy-Syariah Terhadap Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta', *Al-Ahwal* 8, no. 2 (2015). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/938>

⁸⁵ Nur Afifa Maharani and Tasliyah Erlina Ramli, 'Hak Anak Dalam Hadis : Analisis Maqasid Syariah Dan Relevansi Perlindungan Anak Kontemporer', *Journal of Religion and Social Community* 2, no. 2 (2025). <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc>

anak juga menjadi sarana perlindungan keturunan (ḥifẓ al-naṣl), karena keberlangsungan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan sosial hanya dapat terjamin apabila hak-hak anak terpenuhi secara berkelanjutan.⁸⁶

Sejalan dengan pandangan Asy-Syātibī, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa fondasi utama syariat Islam adalah hikmah dan Manfaat dan kesejahteraan manusia, di dunia serta di akhirat. Kemaslahatan tersebut tercermin dalam terwujudnya keadilan yang menyeluruh, rahmat berupa kasih sayang dan kepedulian, kesejahteraan, serta kebijaksanaan.

Setiap ketentuan atau praktik yang mengalami pergeseran Dari keadaan adil menuju ketidakadilan, dari kasih sayang menjadi kekerasan, dari kesejahteraan menuju kesengsaraan, serta dari kebijaksanaan menjadi kebodohan, pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, syariat Islam diposisikan sebagai sumber kebahagiaan, penentram hati, dan penyejuk jiwa bagi manusia.⁸⁷

c. Perlindungan terhadap anak sebagai tujuan syariat

Perlindungan terhadap Di Indonesia, hak anak diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah mengalami perubahan dan penyempurnaan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala

⁸⁶ Ahmad Alamuddin Yasin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqāṣid Syariah* (CV Brimedia Global, 2024).

⁸⁷ Moh Afandi, 'Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021).
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4588>

bentuk upaya untuk memastikan dan melindungi anak berikut hak-hak yang melekat padanya Supaya anak mampu menjalani kehidupan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta berperan aktif secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, Dan memperoleh jaminan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan serta perlakuan yang tidak adil.⁸⁸

Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia serta Hukum Perkawinan Islam Indonesia, terminologi perlindungan anak tidak dinyatakan secara eksplisit. istilah yang dipakai merujuk pada pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan digunakan istilah pemeliharaan dan pendidikan anak, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikenal istilah pemeliharaan anak, yang dalam fikih sepadan dengan konsep *hadhânah*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, pemeliharaan atau *hadhânah* diartikan sebagai serangkaian kegiatan mengasuh, merawat, dan mendidik anak sampai mencapai kedewasaan atau mampu hidup mandiri.⁸⁹ Secara umum, Dalam ajaran Islam, hak-hak manusia, termasuk hak anak, memperoleh jaminan perlindungan. Dalam ajaran Islam, anak dianugerahi berbagai hak sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya hak memperoleh pendidikan, nafkah, perlindungan, serta pemeliharaan.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya adalah para

⁸⁸ Fahmi and Imawan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian’. *Jurnal Yudisial* 17, no.1 (2024)

⁸⁹ Khoiruddin Nasution, ‘Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia’, *Al-Adalah* XIII, no. 1 (2016).

malaikat yang keras dan tegas, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap perintah-Nya dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka”. (QS. At-Tahrim/66:6)

Perlindungan terhadap anak berdasarkan ajaran Al-Qur'an antara lain ditegaskan melalui pandangan bahwa anak merupakan makhluk yang belum mengetahui apa pun. Upaya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak.⁹⁰ Cara ini diwujudkan melalui pemenuhan berbagai kebutuhan yang mendukung terlaksananya hak-hak anak secara baik. Selain itu, orang tua dan negara berkewajiban mengupayakan pendidikan bagi anak agar ia memahami dan menyadari hak-haknya, sehingga mampu mendukung realisasi hak tersebut secara lebih optimal.

Pertama, Permasalahan pokok dalam perlindungan hak anak pada kasus perceraian seringkali berkaitan dengan penentuan hak asuh. Ketika proses perceraian berlangsung, perselisihan antara kedua orang tua mengenai pihak yang berhak mengasuh anak kerap terjadi. Situasi ini dapat memicu ketidakjelasan dan perselisihan yang berlarut-larut, sehingga berisiko mengganggu kepentingan dan kesejahteraan anak. Lebih lanjut, dukungan keuangan bagi anak juga menjadi isu signifikan dalam konteks perlindungan hak anak akibat perceraian. Permasalahan muncul ketika orang tua yang dibebani kewajiban nafkah tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut. Akibatnya, orang tua yang mengasuh anak dapat mengalami kesulitan

⁹⁰ <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>

ekonomi, Yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan anak secara menyeluruh.⁹¹

Berdasarkan uraian teori-teori tersebut, dalam penelitian ini teori *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai keadilan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Teori keadilan substantif berfungsi sebagai perspektif pendukung dalam memahami pertimbangan hakim Yang tidak hanya menitikberatkan pada dimensi yuridis formal, tetapi juga pada kepentingan terbaik anak. Sementara itu, konsep nafkah anak dan hak anak digunakan sebagai dasar normatif untuk menentukan standar ideal pemenuhan nafkah. Dengan demikian, keseluruhan teori tersebut saling berkaitan dan digunakan secara integratif dalam menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte.

2.2.5 Anak sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dimaknai sebagai bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil disertai perlakuan yang setara di hadapan hukum. Selain merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, prinsip *equality before the law* juga mencerminkan implementasi konsep negara hukum.

Menurut A.V. Dicey, terdapat tiga unsur utama dalam negara hukum, yaitu *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), dan

⁹¹ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam', *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023). <https://jurnal.radenfatah.ac.id>

due process of law (proses hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Prinsip *equality before the law* yang menegaskan adanya persamaan tanpa pengecualian menuntut adanya perhatian serius terhadap jaminan perlindungan hak, termasuk bagi kelompok rentan. Kelompok ini sering berada dalam kondisi yang berisiko tinggi menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.⁹²

Menurut Ralph Mandelstam, risiko yang melekat pada kelompok rentan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (*harm*), penyalahgunaan (*abuse*), penelantaran (*neglect*), hingga pembiaran (*omission*) oleh institusi. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendefinisikan kelompok rentan sebagai kelompok masyarakat yang kerap menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengakibatkan terlanggarnya hak mereka untuk memperoleh keadilan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, anak termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara karena faktor usia serta ketergantungannya secara sosial dan ekonomi kepada orang tua. Dalam proses peradilan, mereka kerap menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses bantuan hukum, lemahnya implementasi regulasi, dan kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan dan persamaan di hadapan hukum. Namun, prinsip tersebut juga menuntut adanya perlakuan khusus (*affirmative protection*)

⁹² M. Rizki Yudha Prawira, 'The Problem, Of Fulfilling Legal Needs For Vulnerable Groups In Accessing Justice', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. V 5, no. 12 (2024).

bagi kelompok rentan, termasuk anak. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).⁹³

Dalam konteks perceraian, anak menjadi pihak yang paling terdampak. Oleh karena itu, penetapan nafkah anak dalam putusan pengadilan harus dipahami bukan sekadar kewajiban perdata, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum yang wajib dijamin keberlanjutannya.

Anak dalam perspektif hukum nasional dan internasional dikategorikan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi tertentu, termasuk anak yang mengalami penelantaran.

Dalam konteks perceraian, ketidakpastian pemenuhan nafkah menempatkan anak dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial. Hal ini juga sejalan dengan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Oleh karena itu, penetapan nafkah anak dalam putusan pengadilan bukan sekadar persoalan keperdataan, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.

⁹³ Oci Senjaya et al., 'Kendala dan Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia', *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga layanan terpadu memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan dari korban, memberikan pendampingan hukum, serta memastikan pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif.⁹⁴ Termasuk dalam perkara nafkah anak pasca perceraian. Melalui fungsi pendampingan dan advokasi tersebut, P2TP2A berkontribusi dalam memastikan hak anak tetap terlindungi, terutama ketika pelaksanaan putusan nafkah menghadapi hambatan dalam praktik.

⁹⁴ Jojo Sudirjo et al., 'Efektivitas P2TP2A dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022', *Public Goods and Public Sector Policy* 1, no. 2 (2025): 8, <https://doi.org/10.47134/pgsp.v1i2.992>.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Kajian ini merupakan penelitian di bidang hukum (*legal research*) yang bersifat kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum.⁹⁵

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Maka, penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan maupun wawancara, melainkan berfokus pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait kewajiban nafkah anak pasca perceraian, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Dengan demikian, keseluruhan analisis dalam penelitian ini bertumpu pada kajian normatif terhadap norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

⁹⁵ Rangga Suganda, 'Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep keadilan dalam hukum Islam dan maqāsid al-syarī‘ah sebagai kerangka evaluatif.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penetapan nafkah anak pasca perceraian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte. Subjek tersebut meliputi dokumen putusan hakim beserta pertimbangan hukumnya, serta apabila diperlukan dalam pengumpulan data empiris pihak-pihak yang terkait dengan perkara seperti hakim yang memutus perkara dan pihak berperkara. Subjek utama penelitian adalah dokumen putusan, bukan individu.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah penetapan nafkah anak dalam putusan tersebut, yang mencakup besaran nafkah yang ditetapkan, dasar pertimbangan hakim, penerapan prinsip keadilan, serta relevansi putusan dengan ketentuan hukum Islam dan maqashid syariah mengenai pemenuhan hak anak. Dengan menentukan subjek dan objek penelitian secara terperinci, penelitian ini dapat dilakukan secara fokus dan terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kota Ternate, sebagai lembaga peradilan yang telah memutus

perkara terkait penetapan nafkah anak dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengkaji secara langsung dokumen putusan, memahami latar belakang pertimbangan hakim, serta memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara tersebut. Dengan penetapan lokasi penelitian ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan secara tepat sasaran dan menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap praktik penetapan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate.

3.4 Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat., antara lain:

1. Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. yang berhubungan dengan kewajiban pemberian nafkah anak serta tanggung jawab orang tua, serta prinsip keadilan dan perlindungan anak.
2. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan nafkah anak pasca perceraian.
3. Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte sebagai objek utama penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder bertujuan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mendukung bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Buku-buku hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang membahas konsep nafkah anak, hak anak, keadilan dalam hukum Islam, dan maqāṣid al-syarī‘ah.
2. Artikel-artikel ilmiah dalam jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema nafkah anak pasca perceraian, keadilan substantif, serta perlindungan hak anak.
3. Pendapat para ulama dan akademisi yang membahas kewajiban nafkah anak dan prinsip keadilan dalam Islam. Bahan hukum sekunder ini dikumpulkan melalui penelusuran literatur cetak maupun digital, baik dari perpustakaan maupun basis data jurnal ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang relevan dalam penelitian. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan referensi pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan relevansinya dengan rumusan masalah. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis putusan pengadilan dan menilai apakah penetapan nafkah anak pasca

perceraian dalam putusan a quo telah mencerminkan keadilan pemenuhan hak anak menurut hukum Islam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Metode studi kepustakaan ditempuh dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji secara mendalam putusan pengadilan, khususnya pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusan yang berkaitan dengan penetapan nafkah anak.

Wawancara dalam penelitian ini hanya bersifat sebagai data pendukung atau ilustrasi tambahan, sedangkan analisis utama tetap berfokus pada putusan pengadilan dan kajian teori hukum yang relevan.

3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, selanjutnya dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan a quo, kemudian dievaluasi menggunakan konsep keadilan dalam hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil

analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

3.7 Operasionalisasi Konsep Keadilan dan Parameter

Pemenuhan Hak Anak

Dalam penelitian ini, konsep keadilan tidak dimaknai secara umum atau abstrak, melainkan dioperasionalkan sebagai kerangka analisis dalam menilai putusan hakim terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Keadilan yang digunakan adalah keadilan proporsional yang berorientasi pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hiḏ al-nafs*) dan keturunan (*hiḏ al-nasl*).

Keadilan proporsional dalam konteks ini berarti bahwa kewajiban nafkah tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah (*al-quḏrah*) serta kebutuhan riil anak. Dengan demikian, ukuran keadilan tidak hanya dilihat dari kesesuaian formal terhadap norma perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut menjamin kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak secara layak.

Adapun parameter yang digunakan dalam menilai pemenuhan hak anak dalam penelitian ini meliputi:

1. Kemampuan ekonomi ayah (*al-quḏrah*), yaitu sejauh mana kondisi finansial ayah dipertimbangkan secara proporsional dalam penetapan nafkah.

2. Kebutuhan riil anak, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
3. Standar kelayakan hidup setempat, sebagai indikator kontekstual untuk menilai apakah nominal nafkah telah memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran sosial.
4. Prinsip al-kifāyah (kecukupan) dalam hukum Islam, yaitu terpenuhinya kebutuhan anak secara layak, bukan sekadar minimal atau simbolik.
5. Perlindungan maqāsid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, sebagai landasan normatif dalam menilai apakah putusan telah menjamin kemaslahatan anak.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pemenuhan hak anak” dalam penelitian ini dibatasi pada aspek nafkah materiil yang menjadi kewajiban hukum ayah, meliputi biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini tidak menganalisis secara empiris aspek psikologis atau pengasuhan secara langsung, melainkan berfokus pada dimensi normatif yuridis terkait kewajiban nafkah dalam putusan pengadilan.

Dengan operasionalisasi ini, analisis terhadap putusan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi evaluatif, yakni menilai apakah amar putusan telah memenuhi prinsip keadilan proporsional berbasis maqāsid dan standar kecukupan dalam hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte

Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte Merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) di Pengadilan Agama Kota Ternate. Dalam perkara ini, selain mengabulkan gugatan perceraian, majelis hakim juga menetapkan kewajiban nafkah anak yang lahir dari perkawinan para pihak kepada tergugat.

Melalui surat gugatan yang diajukan, Penggugat yang dibuat pada tanggal 04 April 2016 serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE. tanggal 12 april 2016 telah mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 22 Januari 2015, yang pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, Anak pertama, perempuan, berusia 20 tahun, Anak kedua, laki-laki, 15 tahun, Anak ketiga, perempuan, umur 14 tahun, Anak IV, perempuan, usia 9 tahun.⁹⁶

⁹⁶ ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, 180.

Lalu seiring berjalannya waktu di dalam Rumah tangga yang telah retak mencerminkan kondisi keluarga yang tidak lagi menghadirkan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian. Dalam keadaan demikian, cita-cita membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an (Q.S. Ar-Rum ayat 21) tidak lagi dapat terwujud.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara bukti kebesaran dan kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama denganmu, agar kamu merasakan kedekatan, ketenangan, dan ketenteraman bersamanya. Allah juga menumbuhkan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang mau berpikir dan merenung”.

Selanjutnya, Pada tanggal 18 September 2015 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Ternate, setelah perceraian tersebut, keempat anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, karena keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah kepada masing-masing anak untuk biaya hidup sehari-hari sebesar Rp1.000.000,- per anak setiap bulan (dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.000.000,- setiap bulan) hingga anak-anak tersebut mencapai usia

dewasa atau memperoleh pekerjaan, di luar biaya pendidikan;⁹⁷

Bahwa anak pertama masih duduk di bangku kuliah, sehingga Penggugat meminta agar Tergugat membayar biaya kuliah sebesar Rp2.000.000,- per semester sampai selesai kuliah, dan tiga anak lainnya masih bersekolah (SMP dan SD), sehingga Penggugat meminta agar Tergugat membiayai uang sekolah masing-masing sebesar Rp2.000.000,- per bulan (total Rp6.000.000,-) sampai anak-anak tersebut dewasa atau memperoleh pekerjaan.⁹⁸

Dalam perjanjian perceraian, pengaturan mengenai nafkah anak, termasuk biaya pendidikan, harus dicantumkan secara jelas. Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa tanggungan nafkah keluarga, termasuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak, berada pada pihak ayah.⁹⁹ Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa selama masa ‘iddah dan pemberian mut’ah, kewajiban nafkah tetap berada pada mantan suami.

Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan apabila suami lalai menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga, baik terhadap anak maupun istri. Perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian di Indonesia ditempuh melalui berbagai instrumen hukum dan praktik peradilan yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan anak. Salah satu upaya

⁹⁷ ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’, 180.

⁹⁸ ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’

⁹⁹ ‘Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (4)’, n.d.

yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan terkait hak asuh serta nafkah anak ke Pengadilan Agama.

Upaya hukum ini dimaksudkan agar anak tetap memperoleh pengasuhan serta pemenuhan nafkah yang layak dari kedua orang tuanya setelah perceraian terjadi. Dalam konteks ini, hakim pengadilan agama memegang peranan strategis dalam memastikan terlindunginya hak nafkah anak.¹⁰⁰

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menyatakan bahwa keempat anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat serta berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Memberi sanksi Tergugat memberikan nafkah biaya hidup keempat anak masing-masing Rp1.000.000, per bulan (total Rp4.000.000) sampai dewasa atau memperoleh pekerjaan, di luar biaya pendidikan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya kuliah anak pertama Rp2.000.000, per semester sampai selesai;
5. Menghukum Tergugat membiayai uang sekolah tiga anak lainnya masing-masing Rp2.000.000, per bulan (total Rp6.000.000) sampai dewasa atau memperoleh pekerjaan;

¹⁰⁰ Sophie Hanna Putri, 'Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua', *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

6. Membebaskan biaya perkara kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰¹

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara langsung, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Selanjutnya, untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.
- b. Bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya pada pokoknya hanya menuntut nafkah/biaya hidup sehari-hari untuk keempat anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,(tiga juta rupiah);
- c. Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan.

¹⁰¹ 'Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.'

- d. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan, dan Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan nafkah anak, Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan hukum dengan menilai keadaan para pihak, kebutuhan anak, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara adil dan proporsional.

- a) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
- b) Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate serta tidak ada bantahan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c) Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1);

d) Menimbang bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sama sekali tidak hadir dalam persidangan.¹⁰²

Berdasarkan bukti, dan keterangan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, Majelis menemukan fakta:

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada 18 September 2015;
2. Mereka memiliki 4 (empat) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Sejak perceraian, Tergugat tidak memberikan nafkah;
4. Tergugat adalah PNS dengan penghasilan tetap;
5. Berdasarkan bukti daftar gaji, penghasilan Tergugat sebesar Rp3.252.200 per bulan;¹⁰³

Berdasarkan Sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹⁰⁴ yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti nafkah, pendidikan, dan kesehatan. Ketentuan ini menekankan tanggung jawab orang tua secara hukum untuk menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak sesuai

¹⁰² ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’

¹⁰³ ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’

¹⁰⁴ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d., 23.

prinsip perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰⁵

Selain itu, dalam konteks hukum keluarga Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak juga ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 105, Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d), yang secara normatif menetapkan Bahwa kewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak berada pada ayah hingga anak mencapai kedewasaan, atau dapat ditanggung secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai hukum Islam dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam menjamin pemenuhan nafkah anak.¹⁰⁶

Selanjutnya bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp3.000.000 per bulan dinilai berlebihan jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat, sehingga berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan, Majelis menetapkan nafkah sebesar Rp2.000.000 (Dua juta Rupiah) per bulan untuk keempat anak sampai berusia 21 tahun.

Hal tersebut juga sesuai dengan Allah yang berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 233 yang pada pokoknya

¹⁰⁵ Agung Ramadhan Seli et al., 'The Obligation of a Father in Fulfilling Nafaqah Mādiyah and Nafaqah Ḥaḍānah for Children Post-Divorce in Relation to Relevant Legal Regulations', *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25, no. 2 (2025).

¹⁰⁶ Hotnidah Nasution et al., 'Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on *Nafkah Madiyah*', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 1 (2024): 41–57, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17103>.

mengatakan bahwa seseorang tidak membebani melainkan sesuai dengan yang dimampunya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan kewajiban ayah untuk menyediakan kebutuhan makan dan pakaian bagi para ibu secara ma'ruf (layak dan sesuai norma).”

Selain bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ulama, kewajiban pemenuhan nafkah anak juga telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum positif di Indonesia.¹⁰⁷ Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berada di bawah hak dan tanggung jawab ibunya;
2. Anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk menentukan pilihan tinggal bersama ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
3. Adapun biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayahnya.¹⁰⁸

Dengan demikian, ketentuan tersebut menegaskan adanya pembagian hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, khususnya terkait aspek pengasuhan dan pembiayaan.

¹⁰⁷ Nadia Rizkiah Latupono et al., 'Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan', *Pattimura Law Study Review*, 1, no. 1 (2023).

¹⁰⁸ 'Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105', n.d.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim memberikan Putusan dengan megadili:¹⁰⁹

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat yang diperuntukkan bagi 4 (empat) orang anak para pihak sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan, yang wajib dibayarkan secara rutin dan berkelanjutan berlaku sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban orang tua terhadap kebutuhan hidup, pemeliharaan, dan pendidikan anak-anaknya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp451.000,

Demikian putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada 13 Juni 2016, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan kehadiran Penggugat dan ketidakhadiran Tergugat.¹¹⁰

Sebagai langkah awal, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian putusan hakim. Putusan pada dasarnya merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu perkara gugatan, yang lahir dari adanya sengketa atau perselisihan antara para pihak. Dengan demikian, putusan tersebut merupakan produk lembaga peradilan dalam ranah *jurisdictio contentiosa*,

¹⁰⁹ ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’

¹¹⁰ ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’

yakni kewenangan mengadili perkara yang melibatkan dua pihak yang saling berhadapan dalam suatu sengketa, yaitu penggugat dan tergugat.

Putusan verstek tidak sepatutnya dimaknai hanya sebagai keberhasilan secara prosedural bagi pihak yang datang ke persidangan. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen formal yang digunakan untuk memastikan proses peradilan tetap berjalan ketika salah satu pihak tidak menjalankan perannya atau memilih bersikap pasif dalam persidangan. Dengan demikian, konsekuensi mendasar dari putusan verstek ialah bahwa hakim tetap berkewajiban melakukan pemeriksaan serta memastikan seluruh akibat hukum perceraian dipertimbangkan dan ditegakkan secara menyeluruh. Hal tersebut mencakup perlindungan dan pemenuhan hak-hak normatif istri serta anak. Ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus atau mengabaikan kewajiban pemberian nafkah. Hal ini karena hak tersebut bersumber dari ketentuan hukum dan kedudukan keperdataan para pihak, bukan ditentukan oleh keaktifan maupun ketidakhadiran mereka dalam proses persidangan.¹¹¹

Putusan hakim pada hakikatnya dapat dipahami sebagai suatu pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di persidangan. Dengan demikian, setiap putusan yang dinyatakan oleh hakim,

¹¹¹ Aman, 'Pemberian Hak Tanpa Tuntutan Dalam Putusan Cerai Talak: Antara Ultra Petita Dan Hak Ex Officio Hakim', *Tim MariNews* (Jakarta Pusat), 15 January 2026.

merupakan wujud pelaksanaan kewenangan yudisial yang melekat pada jabatannya dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹¹²

Dalam suatu putusan hakim terkandung tiga bentuk kekuatan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Daya mengikat. Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Artinya, para pihak wajib tunduk dan menghormati isi putusan tersebut. Kekuatan ini berlaku baik terhadap putusan yang bersifat positif, yakni putusan yang menetapkan suatu keadaan hukum yang harus diterima sebagai benar dan tidak dapat dibantah oleh para pihak, maupun terhadap putusan yang bersifat negatif, yaitu dalam hal perkara dengan pokok sengketa yang sama tidak dapat diajukan dan diperiksa kembali.
- b. Kekuatan pembuktian. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai nilai pembuktian yang sah. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata lain yang memiliki keterkaitan atau pokok sengketa yang sama.
- c. Daya eksekusi, Putusan hakim memiliki daya untuk dieksekusi secara paksa apabila pihak yang dijatuhi kewajiban tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Tiap putusan pengadilan

¹¹² Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., 'Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia', *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

harus memuat kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. sebagai dasar kekuatan eksekutorialnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam penelitian tahun 1994/1995 menyatakan bahwa suatu putusan dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi apabila memenuhi lima unsur pokok, yaitu *Pertama*, lahir dari perkara yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga memuat penemuan hukum (*rechtsvinding*). *Kedua*, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); *Ketiga*, kaidah hukumnya diterapkan secara berulang dalam perkara sejenis dengan putusan yang konsisten; *Keempat*, mencerminkan rasa keadilan dan dapat diterima masyarakat; serta *Kelima*, memperoleh pengakuan atau membenaran dari Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam praktik peradilan.¹¹³

Dengan terpenuhinya kelima unsur tersebut, suatu putusan dapat dipandang sebagai yurisprudensi yang memiliki nilai rujukan dalam pengembangan dan penerapan hukum.

4.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak

Perkawinan dalam hukum Islam dipandang sebagai suatu akad yang kokoh dan bernilai sakral (*mitsāqan ghalīzan*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang pelaksanaannya bernilai ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Akan

¹¹³ Aidil Firmansyah et al., ‘Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi’, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136–46, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.

tetapi tidak semua perkawinan dapat dipertahankan, dan perceraian menjadi jalan terakhir ketika perselisihan tidak lagi dapat diselesaikan.

Akan tetapi, pada faktanya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Berbagai persoalan kerap memicu perselisihan antara suami dan istri, yang apabila tidak diselesaikan melalui upaya perdamaian dapat berakhir pada perceraian. Meskipun perceraian menghapus hubungan suami istri, kewajiban ayah untuk menafkahi anak tetap melekat. Kewajiban tersebut bersumber dari ketentuan syariat maupun hukum positif yang menobatkan ayah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan biaya hidup anak.¹¹⁴

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, secara terminologis esuai dengan ijihad para fuqaha, nafkah dimaknai sebagai biaya pemenuhan kebutuhan hidup, yang pada dasarnya merujuk pada penyediaan makanan sebagai kebutuhan pokok. Akad nikah yang sah menimbulkan enam akibat hukum, yakni kewajiban membayar mahar, kewajiban memberikan nafkah kepada istri, kewajiban istri mengikuti suami, timbulnya hak saling mewarisi, penetapan nasab anak kepada ayah, serta terbentuknya hubungan mahram karena *muṣāharah* (hubungan semenda).¹¹⁵

Landasan hukum mengenai kewajiban nafkah diatur baik dalam Al-Qur'an maupun dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Adapun dasar hukum nafkah yang terdapat dalam Q.S an.Nisa ayat 34 yang berbunyi:¹¹⁶

¹¹⁴ Soraya Devy and Doni Muliadi, 'Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (n.d.).

¹¹⁶ 'Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' [4]: 34.', n.d.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قُنِينَ حَفِظْنَ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan tertentu kepada sebagian dari mereka dibandingkan sebagian yang lain (perempuan), serta karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta yang dimiliki.”

Dalam pertimbangan penetapan nafkah anak, hakim pada dasarnya menempatkan kemampuan ayah sebagai pertimbangan utama, namun bukan sebagai satu-satunya faktor penentu. Dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte, pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak tidak dilakukan secara otomatis, tetapi melalui pertimbangan terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan, serta kondisi ekonomi pihak yang berkewajiban

4.2.1 Pertimbangan Fakta Persidangan

Dalam menetapkan nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu:

1. pekerjaan dan penghasilan ayah;
2. bukti-bukti mengenai kapasitas ekonominya;
3. kesanggupan yang dinyatakan ayah di persidangan; serta

4. ada atau tidaknya itikad baik dalam memenuhi kewajiban nafkah.¹¹⁷

Pertimbangan tersebut bertujuan memastikan bahwa besaran nafkah yang ditetapkan tetap seimbang dan menyesuaikan dengan kondisi yang nyata ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban.

4.2.2 Penetapan Besaran Nafkah Anak

Pada prinsipnya, dalam menetapkan besaran nafkah anak, pengadilan menyesuaikannya dengan kemampuan ekonomi ayah. Tapi jika kemampuan tersebut sangat terbatas atau jumlah yang disanggupi dinilai terlalu kecil dan tidak mencerminkan kebutuhan wajar anak, hakim dapat mempertimbangkan faktor lain, seperti standar kebutuhan hidup yang berlaku di tempat tinggal anak.

Dalam hal ini, hakim dapat merujuk pada standar kebutuhan minimal di wilayah tersebut, misalnya dengan mengacu pada Upah Minimum (UMK/UMR) atau ukuran kelayakan hidup setempat. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk menjamin agar jumlah nafkah yang ditetapkan tetap layak, proporsional, dan memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak the best interest of the child.

prinsip prioritas kepentingan anak memastikan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif

¹¹⁷ ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’

Kesejahteraan anak harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap keputusan atau tindakan.¹¹⁸

Meskipun kemampuan ayah menjadi pertimbangan utama (*primary consideration*), hakim tetap menyeimbangkannya dengan kebutuhan riil anak, standar kelayakan hidup, serta nilai keadilan substantif. Dalam praktiknya, kebutuhan anak memang diperhitungkan, meskipun tidak selalu dihitung secara rinci dan matematis dalam setiap putusan.

Apabila dalam kondisi tertentu ayah benar-benar tidak mampu, maka ibu juga dapat turut dibebani tanggung jawab pemeliharaan berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama orang tua terhadap anak.

4.2.3 Nafkah Lampau Anak

Terkait dengan nafkah lampau anak, sebelum berlakunya kebijakan melalui Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (PERMA & SEMA), pada umumnya tuntutan nafkah lampau tidak dapat dikabulkan karena dianggap sebagai kewajiban yang telah lewat dan tidak dapat diminta kembali.

Namun, dengan adanya kebijakan terbaru Mahkamah Agung melalui SEMA, hak atas nafkah lampau anak telah dipulihkan, sehingga saat ini nafkah lampau dapat diajukan dan dituntut di pengadilan. Perlu adanya penegasan bahwa nafkah anak pada dasarnya merupakan hak anak, bukan hak istri. Oleh karena itu, apabila tuntutan diajukan oleh ibu, pengadilan hanya dapat mengabulkannya sepanjang benar-

¹¹⁸ Fauzi Anshari Sibarani et al., 'Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan.', *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022).

benar diperuntukkan bagi kepentingan dan pemeliharaan anak, serta didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan dapat dibuktikan.

Dalam persoalan nafkah lampau anak, ulama Sunni berbeda pendapat mengenai langkah hukum terhadap ayah yang lalai memenuhi kewajibannya. Perbedaan ini bergantung pada mazhab dan metode *istinbāt* yang digunakan. Namun, berbagai pandangan tersebut pada dasarnya bertujuan merespons kondisi konkret anak dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaiknya.

Menurut Mazhab Ḥanafī, nafkah anak tidak otomatis menjadi utang ayah, dengan atau tanpa putusan hakim. Ulama Syāfi'iyah berpendapat nafkah menjadi utang jika ada penetapan hakim atau izin berutang, misalnya saat ayah tidak ada atau menolak memberi nafkah.¹¹⁹ Secara umum, para fuqahā memandang nafkah gugur jika waktu berlalu tanpa tuntutan atau penetapan karena berkaitan dengan kebutuhan langsung, kecuali telah ada putusan hakim atau kesepakatan.

Mālikīyah juga menyatakan nafkah orang tua dan anak gugur jika waktunya berlalu kecuali ada perintah hakim, namun tetap mengakui keberlakuan putusan hakim atas nafkah kerabat. Dalam pandangan Ḥanafīyah, kerabat mampu yang menolak memberi nafkah dapat dikenai penahanan, termasuk ayah, demi mencegah mudarat dan menjaga kelangsungan hidup pihak yang berhak. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, keseluruhannya menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan anak serta mencegah terjadinya penelantaran.¹²⁰

¹¹⁹ Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, Dkk, 142 (n.d.).

¹²⁰ Achmad Habibul Alim Mappiasse, 'Ketentuan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)' (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Berdasarkan Data wawancara yang diperoleh peneliti dari salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Ternate, yaitu Bapak Abubakar Gaite, S.Ag., M.H., yang menangani perkara Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte, diperoleh keterangan bahwa dalam praktiknya kebutuhan anak tetap menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah, meskipun tidak selalu dihitung secara rinci dan matematis. Pada umumnya, kebutuhan dasar sehari-hari seperti makan, minum, dan biaya hidup rutin dicantumkan dalam nominal tertentu, sedangkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan seringkali disebutkan di luar jumlah tetap karena sifatnya yang fluktuatif.

Dalam menentukan besaran nafkah, hakim tetap memulai dari penilaian terhadap kemampuan ayah, termasuk melihat pekerjaan, penghasilan, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Akan tetapi, apabila jumlah yang disanggupi tidak mencerminkan kebutuhan wajar anak, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan standar kebutuhan minimal di tempat tinggal anak, usia anak, serta tingkat ketergantungannya.

Di pengadilan, penetapan nominal nafkah anak pada dasarnya berangkat dari petitum atau permintaan pihak yang mengasuh anak, yang umumnya diajukan oleh ibu apabila anak berada dalam pengasuhannya. Pihak penggugat biasanya menyebutkan jumlah nominal nafkah yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan anak menurut penilaiannya.

Apabila ayah (tergugat) hadir dalam persidangan, maka ia diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan mengenai kesanggupannya dalam memberikan nafkah, baik dengan menyebutkan jumlah tertentu maupun dengan menjelaskan kondisi kemampuan ekonominya.

Dalam hal ini, penting bagi pihak penggugat untuk menguraikan dan, sejauh mungkin, membuktikan kondisi pekerjaan, penghasilan, atau kapasitas ekonomi ayah, agar majelis hakim dapat menilai secara objektif apakah dalil mengenai kemampuan atau ketidakmampuan tersebut terbukti atau tidak.

Lebih lanjut, hakim menegaskan bahwa seluruh pertimbangan tersebut diarahkan pada keberlangsungan hidup dan masa depan anak. secara substansial Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah dijadikan salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan putusan, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan.

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan sanksi terhadap ayah yang lalai menjalankan kewajibannya dalam mengasuh dan menafkahi anak pasca perceraian memiliki perbedaan pandangan di kalangan ulama. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama ayah. Artinya, apabila ayah memiliki kemampuan, maka ia wajib menanggungnya. Jika ayah sebenarnya mampu tetapi enggan memberikan nafkah kepada anak, hakim berwenang memerintahkan dan memaksanya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sementara itu, mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki berpandangan bahwa apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka gugur hak nafkah anak, sejalan dengan keputusan hakim yang ditetapkan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dianalisis bahwa Majelis Hakim tidak semata-mata mendasarkan putusan pada kemampuan ayah secara formal, melainkan melakukan penyeimbangan antara kemampuan ekonomi, kebutuhan anak, dan standar kelayakan hidup yang

berlaku. Meskipun kebutuhan anak tidak dihitung secara rinci dalam amar putusan, secara substantif pertimbangan hakim telah mengarah pada perlindungan hak anak.

Maka pertimbangan hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan keadilan yang proporsional, yaitu membebaskan kewajiban sesuai kemampuan ayah tanpa mengabaikan hak anak untuk memperoleh nafkah yang layak.

4.3.Konsep Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Konsep keadilan dalam pemenuhan hak anak menurut hukum Islam merupakan keadilan yang bersifat proporsional, berorientasi pada kemaslahatan, serta mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan pihak yang dibebani kewajiban dan kebutuhan pihak yang berhak menerimanya.

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak pada dasarnya dibebankan kepada ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemeliharaan (hadhanah dan nafkah). Para ulama berbeda pendapat mengenai dasar pembebanan nafkah kepada suami. Dalam pandangan Hanafiyah, kewajiban tersebut timbul karena akad nikah memberikan suami hak *habs* (menahan atau membatasi istri dalam rumah tangga). Dengan hak itu, suami berwenang melarang istri bekerja di luar rumah. Oleh sebab itu, setiap pihak yang kebebasannya dibatasi demi memenuhi hak orang lain berhak memperoleh nafkah dari pihak tersebut, karena waktu dan tenaganya tidak sepenuhnya

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.¹²¹

Prinsip ini sejalan dengan konsep taklif (pembebanan kewajiban) yang didasarkan pada kemampuan (al-qudrah). Dengan adanya qudrah, subjek hukum memiliki kemampuan nyata untuk merealisasikan hukum melalui tindakan. Dalam perspektif teologis, qudrah Allah tidak hanya dipahami sebagai sifat yang melekat pada-Nya, tetapi juga termanifestasi dalam af'āl (perbuatan)-Nya.¹²²

أَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى الْخَلْقِ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا يَرِيدُ، وَأَنَّهُ الْغَالِبُ

الَّذِي لَا يَغْلِبُ، وَأَنَّهُ الْقَاهِرُ الَّذِي لَا يَقْهَرُ، وَأَنَّهُ لَا يَصْخُّ التَّكْلِيفُ إِلَّا

مِنْ هـ

Sebagaimana dijelaskan dalam *Tabsyirah*, “Allah adalah Dzat Yang Mahakuasa menciptakan; Segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan kehendak-Nya. Dia Maha Mengalahkan dan Maha Memaksa, sehingga hanya dari-Nya lah taklif (pembebanan hukum) yang sah dan legitimate.”

Hal ini tercermin dari penekanan hakim yang terlebih dahulu menilai kemampuan ekonomi ayah sebelum menetapkan besaran nafkah. Keadilan tidak dapat dipahami sebagai penyamarataan nominal, melainkan sebagai penetapan kewajiban yang sesuai dengan kapasitas riil pihak yang dibebani.

¹²¹ Lailiyatur Rohmah, ‘Dampak Psikologis Pengabaian Nafkah: Kajian Kritis Perspektif Wahbah Zuhaili’, *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024).

¹²² Muhammad Qasim Zaman, ‘The Sovereignty of God in Modern Islamic Thought’, *Journal of the Royal Asiatic Society* 25, no. 3 (2015): 389–418, <https://doi.org/10.1017/S1356186315000164>.

Beberapa hadis menegaskan pentingnya bersikap adil dan tidak membedakan anak berdasarkan jenis kelamin, antara lain, *Tegakkan keadilan di antara anak-anakmu, tegakkan keadilan di antara mereka, dan selalu berbuat adil terhadap anak-anakmu.*” (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban).¹²³

Anjuran untuk berlaku adil kepada anak-anak secara berulang. Ajaran Rasulullah saw tersebut menekankan agar orang tua bersikap adil dalam seluruh bentuk pemberian, baik yang bersifat materi maupun kasih sayang. Dalam salah satu riwayat disebutkan perintah untuk menyamakan pemberian kepada anak-anak. “*Nabi saw bersabda: “Berikanlah perlakuan yang setara kepada anak-anak kalian dalam hal pemberian.”* (HR.Thabrani).¹²⁴ Bahkan, Nabi saw pernah menolak menjadi saksi dalam peristiwa hibah yang dilakukan Dari Nu'man bin Basyir kepada seorang anaknya dari Ammarah binti Rawahah, hingga akhirnya hibah tersebut ditarik kembali.

Hukum Islam juga menempatkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini berlaku prinsip masalah (kemanfaatan) dan perlindungan terhadap jiwa serta kelangsungan hidup anak (hifz al-nafs dan hifz al-nasl dalam kerangka maqashid al-syari'ah). Dari jawaban hakim terlihat bahwa apabila jumlah yang disanggupi ayah terlalu kecil dan tidak mencukupi kebutuhan wajar anak, maka hakim dapat mempertimbangkan standar kebutuhan minimal di tempat tinggal anak. Ini menunjukkan bahwa keadilan menurut hukum Islam tidak semata-mata berpihak pada

¹²³ ‘HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad Dan Ibnu Hibban’, n.d.

¹²⁴ Muhammad Zaki, ‘Perlindungan Anak dalam perspektif Islam’, *ASAS* 6, no. 2 (n.d.): 2014.

kemampuan ayah, tetapi juga menjaga hak anak agar tetap terpenuhi secara layak.

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat prinsip keseimbangan dan tanggung jawab bersama apabila ayah benar-benar tidak mampu. Jika ayah tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka ibu yang memiliki penghasilan dapat turut memikul tanggung jawab demi kemaslahatan anak. Hal ini memperlihatkan jika keadilan dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual, tidak kaku, serta bertujuan mencegah mudarat yang lebih besar terhadap anak.

Dalam hal ini, keadilan dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua dimensi. Pertama, keadilan formal, yaitu kesesuaian dengan aturan normatif bahwa ayah wajib menafkahi anak sesuai kemampuannya. Kedua, keadilan substantif, yaitu tercapainya kemaslahatan nyata bagi anak melalui terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak. Kedua dimensi ini harus berjalan beriringan agar tidak terjadi ketimpangan antara kewajiban normatif dan realitas kebutuhan anak.

Selain itu, hukum Islam juga membuka ruang tanggung jawab bersama dalam kondisi tertentu. Apabila ayah benar-benar tidak mampu secara ekonomi, maka ibu atau keluarga lain dapat turut berperan demi mencegah timbulnya kemudarat yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam bersifat fleksibel dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai tujuan utama.

Konsep keadilan dalam pemenuhan hak anak menurut hukum Islam merupakan keadilan yang proporsional, berbasis kemampuan, berorientasi pada kemaslahatan, serta bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan masa depan anak. Keadilan tidak semata-mata

dilihat dari pelaksanaan kewajiban ayah secara resmi, tetapi juga dari tingkat hak anak terlindungi secara nyata dan berkelanjutan.

4.4. Analisis Putusan dalam Perspektif Keadilan Hukum

Islam

Dalam perspektif keadilan hukum Islam, penetapan nafkah anak tidak hanya dinilai dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan proporsional, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte perlu dianalisis secara normatif dan substantif untuk menilai apakah pembebanan nafkah telah mencerminkan keadilan dalam pemenuhan hak anak.

Pokok sengketa yang Aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah penetapan jumlah nafkah anak pasca perceraian, khususnya mengenai kewajiban ayah terhadap anak yang berada dalam pengasuhan ibu. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menetapkan kewajiban ayah untuk membayar nafkah sebesar Rp2.000.000, per bulan, dengan pertimbangan kemampuan ekonomi ayah berdasarkan penghasilan tetap sebesar Rp3.252.200, per bulan. Permohonan nafkah sebesar Rp3.000.000, dinilai tidak proporsional apabila dibandingkan dengan penghasilan tersebut.

Dalam amar putusan, Majelis Hakim pada prinsipnya menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulan, dengan besaran tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah. Penetapan tersebut pada umumnya mencakup kebutuhan dasar sehari-

hari anak (biaya hidup rutin), sedangkan biaya pendidikan dan kesehatan disebutkan berada di luar nominal yang ditetapkan karena sifatnya yang variatif dan berubah-ubah sesuai kebutuhan anak.

Rasulullah saw bersabda:

عن أبي مسعود البدرى رضي الله عنه : عن النبي صلى عليه و
سلم قال: إن المسلم إذ أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها،
كانت له صدقة (رواه البخاري) 6

“Dari Abu Mas’ud Al Badri a, dari Nabi n beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya.”¹²⁵

Apabila istri menikah lagi setelah perceraian, kewajiban mantan suami untuk menafkahi istri tersebut berakhir. Akan tetapi hak anak itu tetap melekat sehingga ayah tetap wajib menanggung seluruh kebutuhan anak, meskipun anak hidup serumah dengan ibunya. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak hingga anak mencapai pernikahan atau mandiri, meskipun perkawinan telah putus. Selain itu, setelah perceraian, ayah juga tetap dibebani kewajiban membiayai hadhanah anak-anaknya yang belum dewasa.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹²⁵ *Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. Hadis 55 (n.d.).*

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutusnya dengan adil. Sungguh, Allah adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ [4]: 58)

Konsep *bi al-ma’ruf* bertumbuh pada ajaran Al-Qur’an yang menekankan adanya keseimbangan antara kemampuan pihak yang menanggung nafkah dan kebutuhan pihak yang menerimanya. Ibn Kathir menegaskan bahwa ayah wajib menanggung nafkah sesuai kemampuan (*bi al-ma’rūf*), dan tidak boleh membahayakan ibu dan anak. Ini menunjukkan dimensi perlindungan jiwa dan kesejahteraan anak.¹²⁶

Tolak ukur keputusan bersifat kontekstual, dengan memperhatikan kondisi sosial, tingkat ekonomi, serta standar kehidupan yang berlangsung di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menentukan besaran nafkah, hakim tidak semata-mata berpatokan pada tuntutan angka, melainkan juga mempertimbangkan kemampuan nyata ayah, termasuk penghasilan, beban tanggungan, dan situasi ekonominya. Prinsip ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus dijalankan secara pantas, adil, dan proporsional antara kapasitas ayah dan kebutuhan anak, serta mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.¹²⁷

Islam memandang penelantaran anak sebagai dosa besar. Rasulullah SAW bersabda:

¹²⁶ Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur’an al-‘Azim*, jil. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

¹²⁷ Ismi Lathifatul Hilmi, ‘Mu’Asyarah Bil Ma’ruf Sebagai Asas Perkawinan’, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. 06, no. 2 (2023).

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud no. 1692, disahihkan oleh Al-Albani).¹²⁸

Dalam menganalisis putusan mengenai nafkah anak dalam perspektif hukum Islam, penting untuk mendasarkan kajian pada prinsip-prinsip fiqh yang menjadi fondasi normatif keadilan. Beberapa prinsip yang relevan dalam perkara nafkah anak antara lain prinsip al-adl (keadilan), al-maslahah (kemaslahatan), al-qudrah (pembebanan sesuai kemampuan), kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha (tidak dibebani di luar kemampuan), serta kewajiban orang tua terhadap anak dalam aspek hadhanah dan nafkah.

Pertama, Prinsip al-‘adl (keadilan) dalam hukum Islam menuntut agar setiap kewajiban diberikan cara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks nafkah anak, keadilan tidak dimaknai sebagai kesamaan nominal, melainkan sebagai keseimbangan antara kemampuan ayah sebagai pihak yang berkewajiban dan kebutuhan riil anak sebagai pihak yang berhak menerima nafkah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Adil” berarti tidak condong kepada salah satu pihak dan hanya berpihak pada kebenaran, serta bertindak secara patut serta tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam khazanah bahasa Arab, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa adil bermakna lurus dan merupakan lawan dari *al-jawr* (penyimpangan). Senada dengan itu, Ibnu Faris menyebutkan bahwa akar kata adil menunjukkan makna

¹²⁸ ‘Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (4)’.

keseimbangan dan kelurusan, yang berlawanan dengan penyimpangan.¹²⁹

Kedua, prinsip al-maslahah (kemaslahatan) menghendaki agar setiap putusan hukum membawa manfaat dan mencegah kemudharatan. Pemenuhan nafkah anak bertujuan menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, serta masa depan anak, penetapan nafkah harus mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang lemah dan membutuhkan pemeliharaan.

Perlu dipahami bahwa pemikiran *maslahah mursalah* menurut Najmuddin at-Tufi bertumpu pada konsep *maqashid syariah*, yakni tujuan ditetapkannya hukum Islam. Dalam rangka menjaga silaturahmi manusia dengan Tuhan dan sesama manusia, hukum Islam memiliki tujuan-tujuan pokok yang dikenal sebagai *maqashid syariah*, di antaranya:

- a. Hifzh al-din (menjaga agama), yaitu kewajiban syariat untuk melindungi agama, termasuk melalui upaya mempertahankan akidah.
- b. Hifzh al-nafs (menjaga jiwa), yakni kewajiban memelihara kehidupan dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Hifzh al-‘aql (menjaga akal), yaitu kewajiban menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minuman memabukkan.¹³⁰

¹²⁹ H. Muhyiddin, ‘Al-Adl Dalam Al Quran Dan Perspektif Ulama’, *Mualliminenamtahun.Net*, 17 July 2023, <https://mualliminenamtahun.net/berita/aladl-dalam-al-quran--dan-perspektif-ulama-1>.

¹³⁰ Siti Rahmah, *Analisis Masalah Mursalah At-Thufi Dalam Permasalahan Nafkah Sebagai Faktor Terjadinya Perceraian (Studi Putusan No. 215/Pdt.G/2024/Pa. Bjb)*, n.d.

- d. Hifzh al-nasl (menjaga keturunan atau kehormatan), yaitu kewajiban menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan zina.

Ketiga, prinsip al-qudrah (sesuai kemampuan) menjadi dasar bahwa kewajiban nafkah dibebankan kepada ayah sepanjang ia memiliki kemampuan ekonomi. Hal ini sejalan dengan kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang berarti bahwa seseorang tidak dibebani kewajiban di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, dalam menetapkan nafkah, hakim perlu menilai kondisi ekonomi ayah secara objektif agar kewajiban yang dibebankan tidak bersifat zalim atau memberatkan secara tidak proporsional.

Al-qudrah bermakna kewajiban untuk tetap berikhtiar sesuai kemampuan, bukan menjadi alasan bagi suami untuk bermalas-malasan dalam mencari nafkah. Yang dalil dasarnya terdapat pada (QS. Ath-Thalaq: 7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
عَٰتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang memiliki rezeki luas menafkahi sesuai kemampuannya, dan bagi orang yang rezekinya terbatas, hendaklah menafkahi dari harta yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang Dia anugerahkan kepadanya, dan Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.”¹³¹

Keempat, dalam hukum Islam orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara (hadhanah) dan menafkahi anak hingga anak tersebut mampu mandiri. Kewajiban ini merupakan bagian dari

¹³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

tanggung jawab syar'i yang tidak gugur karena perceraian. Oleh karena itu, meskipun terjadi perceraian, kewajiban nafkah terhadap anak tetap melekat pada ayah sebagai penanggung jawab utama.

4.4.1 Analisis Konsep keadilan dalam Putusan

Secara konseptual, keadilan distributif menurut Aristoteles adalah bentuk keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan proporsinya, yakni berdasarkan kapasitas, kontribusi, atau kemampuannya. Dalam konteks nafkah anak, keadilan distributif mengandung arti bahwa pembebanan kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah, tanpa mengabaikan hak anak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim:

- 1) Menegaskan bahwa ayah tetap memikul kewajiban nafkah pasca perceraian;
- 2) Menilai tuntutan nafkah sebesar Rp3.000.000,- per bulan tidak proporsional jika dibandingkan dengan penghasilan ayah; dan
- 3) Menetapkan besaran nafkah sebesar Rp2.000.000,- per bulan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan.

Secara normatif putusan tersebut mencerminkan penerapan keadilan distributif karena, *pertama*, hak anak tetap diakui dan dilindungi; *kedua*, beban nafkah tidak dibebankan secara berlebihan kepada ayah; dan *ketiga*, penetapan nominal dilakukan secara proporsional sesuai dengan penghasilan tetap ayah. Penerapan keadilan distributif dalam putusan ini masih bersifat minimal, karena penilaian hakim lebih bertumpu pada penghasilan formal (gaji tetap) tanpa disertai analisis yang komprehensif terhadap potensi ekonomi lainnya.

Lalu Apakah Beban Nafkah Dibagi Sesuai Kemampuan Ayah? Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penghasilan tetap ayah tercatat sebesar Rp3.252.200, per bulan. Sementara itu, nafkah anak yang dimohonkan yaitu senilai Rp3.000.000 per bulannya, dan Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan nafkah sebesar Rp2.000.000 per bulan.¹³²

Sekitar 61% dari penghasilan tetap ayah dibebankan untuk pemenuhan nafkah anak. Secara proporsional, besaran tersebut masih dapat dinilai berada dalam batas kewajaran, karena tidak menghabiskan seluruh penghasilan ayah, tetap memberikan ruang bagi ayah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, serta pada saat yang sama masih mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dari perspektif keadilan distributif, pembebanan nafkah ini telah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi formal ayah, sehingga tidak bersifat eksploitatif atau memberatkan secara tidak wajar.

Pembagian tanggung jawab nafkah dalam putusan ini belum disertai dengan analisis yang eksplisit terhadap kemampuan ekonomi ibu. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah ibu memiliki penghasilan tetap dan sejauh mana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Dalam perspektif keadilan distributif modern, tanggung jawab orang tua seharusnya dibebankan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing pihak.

Dalam perkara ini, Tergugat tidak hadir di persidangan (*verstek*), sehingga tidak terdapat pernyataan langsung mengenai kesanggupannya dalam memenuhi kewajiban nafkah. Oleh karena itu, Majelis Hakim mendasarkan penilaiannya pada alat bukti berupa daftar gaji.

¹³² 'Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.'

Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata bertumpu pada pernyataan subjektif para pihak, melainkan menggunakan bukti objektif berupa dokumen resmi untuk menilai kemampuan ekonomi riil Tergugat.

Namun, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk. Fakta ini disampaikan oleh saksi, tetapi tidak dijadikan dasar utama dalam perhitungan kemampuan ekonomi, serta tidak diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa hakim telah mempertimbangkan kemampuan riil dalam arti penghasilan tetap yang terbukti secara formal, tetapi belum menilai secara komprehensif potensi penghasilan tambahan sebagai bagian dari kemampuan ekonomi faktual Tergugat secara menyeluruh.

4.4.2 Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan

Keadilan substantif adalah bentuk keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi menekankan perlindungan terhadap hak dan kepentingan yang nyata, terutama bagi pihak yang lemah. Dalam perkara nafkah anak, pihak yang paling rentan adalah anak.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim: (1) menegaskan bahwa anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tuanya telah bercerai; (2) menyatakan bahwa ayah telah menelantarkan anak-anaknya karena tidak memberikan nafkah; dan (3) mengabulkan gugatan nafkah serta menetapkan kewajiban pembayaran nafkah setiap bulan. Dengan demikian, secara prinsip putusan ini mengarah pada perlindungan hak anak dan tidak berhenti pada formalitas

hukum perceraian semata. Hal ini menunjukkan adanya dimensi keadilan substantif. Lalu untuk menilai lebih jauh, perlu dianalisis beberapa aspek berikut.

Berdasarkan pertimbangan hukum, diketahui bahwa anak-anak masih berada dalam usia sekolah (SD, SMP, dan satu orang mahasiswa). Sejak perceraian, seluruh biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh ibu, sementara ayah tidak pernah memberikan nafkah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak-anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan biaya hidup serta pendidikan, sehingga kewajiban nafkah ditetapkan sampai anak berusia 21 tahun.

Dapat disimpulkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya berbasis pada standar hidup minimal anak, melainkan lebih berfokus pada kemampuan finansial ayah. Dari perspektif keadilan substantif, idealnya hakim menyeimbangkan dua aspek, yakni kemampuan ayah dan standar kebutuhan hidup layak anak. Dalam perkara ini, pertimbangan lebih dominan pada aspek pertama.

Putusan tersebut belum disertai dengan mekanisme evaluasi terhadap kemungkinan penyesuaian nafkah apabila biaya hidup meningkat di masa mendatang. Artinya, masa depan anak telah dipertimbangkan dari segi batas usia, tetapi belum sepenuhnya dalam konteks dinamika ekonomi yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

4.4.3 Analisis Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Putusan ini juga dapat ditinjau melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, terutama terkait dengan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan).

- a. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs bermakna menjaga keberlangsungan hidup manusia, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan dasar. Dengan mewajibkan ayah membayar nafkah sebesar Rp2.000.000, per bulan, Majelis Hakim pada hakikatnya berupaya mencegah terjadinya penelantaran anak, menjamin keberlangsungan hidup anak, serta menghindarkan anak dari risiko kemiskinan ekstrem akibat perceraian.

Dari perspektif *maqāṣid*, putusan ini telah memenuhi unsur perlindungan jiwa, karena memastikan anak tetap memperoleh hak atas kehidupan yang layak. Potensi yang terkandung dalam nafs secara alami membentuk karakter dan kepribadian manusia, meski perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.¹³³

b. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl mengandung makna menjaga keberlangsungan keturunan, baik dari aspek fisik, sosial, maupun moral. Dalam perkara ini, anak-anak masih berada dalam masa pendidikan, dan Majelis Hakim menetapkan kewajiban nafkah sampai anak berusia 21 tahun serta menegaskan bahwa kewajiban ayah tetap ada meskipun telah terjadi perceraian.

Hifzh al-nasl dipandang sebagai prinsip dasar (darūriyyah) dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Ketidakjelasan nasab dapat menimbulkan sikap abai dalam masyarakat, karena anak yang lahir tanpa garis keturunan

¹³³ Aay Siti Raohatul Hayat, 'Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151, <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.

yang jelas berisiko tidak mendapatkan tanggung jawab dan kepedulian sosial atas kelangsungan hidupnya.¹³⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan ini bertujuan menjaga kesinambungan pendidikan anak, mencegah dampak sosial negatif akibat penelantaran, serta menegaskan tanggung jawab ayah sebagai bagian dari perlindungan terhadap keturunan. Secara *maqāsid*, putusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan *nasl* (keturunan).

Dalam perspektif *maqāsid* kontemporer, kesejahteraan anak tidak hanya dipahami sebatas pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek keamanan ekonomi, stabilitas pendidikan, serta perlindungan dari penelantaran. Oleh karena itu, kewajiban nafkah yang ditetapkan dalam putusan ini dapat dipandang sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak secara lebih berkelanjutan.

Dalam konteks ini, *maqāsid al-syarī'ah* merupakan pendekatan yang relevan karena menekankan pentingnya memahami tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan hukum. Dalam perkara perceraian, misalnya, pendekatan *maqāsid* tidak berhenti pada aspek legalitas formil permohonan cerai semata, tetapi juga mengharuskan hakim mempertimbangkan implikasi perceraian terhadap kesejahteraan anak, stabilitas ekonomi mantan istri, serta keberlanjutan relasi dan komunikasi antaranggota keluarga setelah putusan dijatuhkan. Demikian pula dalam perkara hak asuh anak, perspektif *maqāsid* menempatkan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan yang paling diutamakan (*al-maṣlaḥah al-murajjahah*). Prinsip *ḥifẓ al-*

¹³⁴ Riska Harnysah Harahap and Risalan Basri Harahap, 'Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection', *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 691–701, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>.

nafs (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) menjadi landasan normatif bahwa anak berhak memperoleh lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik maupun psikologisnya.¹³⁵

Prinsip *the best interests of the child* pertama kali ditegaskan dalam *Convention on the Rights of the Child*, yang telah disahkan di Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan dan putusan pengadilan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks perjanjian, Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata menyatakan bahwa Perjanjian hanya sah apabila sesuai dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan mengenai nafkah anak harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil anak dan tidak boleh sekadar menjadi hasil kompromi orang tua. Meskipun disepakati bersama, suatu perjanjian dapat dinyatakan tidak sah apabila isinya mengurangi atau meniadakan hak anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak. Hak-hak tersebut bersifat melekat dan tidak dapat dinegosiasikan, sehingga setiap kesepakatan yang membatasi pemenuhannya, termasuk penetapan nafkah yang tidak proporsional, bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum.

¹³⁵ Achmad Suhaili, 'Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga', *Jurnal Hukum Keluarga* 06, no. 01 (2025).

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan keadilan pemenuhan hak anak menurut hukum Islam, meskipun belum sepenuhnya optimal. Putusan ini telah memenuhi prinsip al-‘adl karena kewajiban nafkah dibebankan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi ayah, tanpa menghilangkan hak anak untuk tetap memperoleh nafkah pasca perceraian. Selain itu, putusan juga sejalan dengan prinsip al-maslahah dan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek hifz al-nafs dan hifz al-nasl, karena bertujuan menjamin keberlangsungan hidup, pendidikan, dan masa depan anak.

Akan tetapi, penerapan keadilan dalam putusan ini masih bersifat parsial. Pertimbangan hakim lebih dominan bertumpu pada kemampuan formal ayah berdasarkan gaji tetap, tanpa analisis komprehensif terhadap potensi ekonomi lainnya maupun kontribusi ekonomi ibu secara proporsional. Selain itu, tidak terdapat perhitungan rinci mengenai kebutuhan riil anak maupun standar hidup minimal yang menjadi tolok ukur objektif dalam menentukan besaran nafkah.

Maka secara normatif dan prinsipil putusan ini telah mencerminkan keadilan menurut hukum Islam karena melindungi hak anak dan membebankan kewajiban secara proporsional. tetapi, dari perspektif keadilan substantif dan maqāṣid al-syarī‘ah yang lebih komprehensif, putusan tersebut masih dapat disempurnakan agar lebih optimal dalam menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

4.4.4 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Jurimetri

Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman pada berbagai instrumen hukum, seperti asas, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dalam proses penyelesaian perkara, konsep yang paling fundamental adalah keadilan. Pendekatan digunakan untuk menelaah dan mengukur nilai-nilai keadilan tersebut. Dalam konteks ini, jurimetri hadir sebagai suatu metode atau pendekatan yang menawarkan analisis hukum berbasis data empiris, sehingga dinilai lebih objektif dan dapat diuji secara ilmiah.¹³⁶

Dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte, majelis hakim menetapkan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah serta kebutuhan anak pasca perceraian. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyeimbangkan antara aspek keadilan dan kemampuan riil pihak yang dibebani kewajiban.

Apabila ditinjau dari perspektif jurimetri sebagai pendekatan yang menekankan rasionalitas dan keterukuran dalam penetapan nominal hukum, maka penetapan nafkah anak idealnya didasarkan pada parameter yang lebih terukur seperti besaran penghasilan tetap ayah, kebutuhan dasar anak (pendidikan, kesehatan, konsumsi), serta kondisi sosial ekonomi setempat. Dalam perkara a quo, pertimbangan

¹³⁶ M. Y. Khaerul Umam et al., 'Implementasi Jurimetri Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama', *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 19 July 2023, 106–21, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.39438>.

hakim telah memperhatikan kondisi ekonomi ayah, namun belum terlihat adanya standar atau formula tertentu yang digunakan sebagai dasar rasionalisasi nominal nafkah yang ditetapkan.

Dengan demikian, dari perspektif jurimetri, putusan tersebut masih bersifat estimatif berbasis pertimbangan kewajaran (reasonableness) hakim. Meskipun demikian, pendekatan tersebut tetap dapat dinilai selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam sepanjang mempertimbangkan kemaslahatan anak dan tidak melampaui kemampuan pihak yang dibebani kewajiban.

Pemanfaatan perspektif jurimetri dalam penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai metode penelitian kuantitatif, melainkan sebagai instrumen analitis guna mengkaji tingkat rasionalitas dan keterukuran pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak. Dengan demikian, tambahan perspektif jurimetri ini memperlihatkan bahwa ke depan penetapan nafkah anak dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih terukur guna menjamin kepastian dan konsistensi putusan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan telaah terhadap Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE, serta wawancara dengan hakim yang menangani kasus ini, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pada prinsipnya bertumpu pada kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang secara hukum dibebani kewajiban utama memberikan nafkah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan tetap ayah sebagai PNS dengan penghasilan Rp3.252.200 per bulan, serta menyesuaikan tuntutan nafkah berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Tuntutan sebesar Rp3.000.000 per bulan dinilai tidak proporsional, sehingga ditetapkan sebesar Rp2.000.000 per bulan untuk empat orang anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan pembebanan sesuai kemampuan (*al-qudrah*). Dengan demikian, secara normatif pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.
2. Apabila ditinjau dari perspektif keadilan dalam hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah, pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini telah mencerminkan keadilan yang bersifat proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan

pada penyamarataan nominal. Keadilan dipahami sebagai keseimbangan antara kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak, yang sejalan dengan nilai al-‘adl, al-maslahah, serta maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Dalam perkara ini, putusan hakim mencerminkan keadilan distributif karena pembebanan nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah serta menjamin keberlanjutan pemenuhan nafkah hingga anak berusia 21 tahun. Secara keseluruhan, putusan hakim telah memenuhi aspek keadilan dalam hukum Islam, baik secara normatif maupun substantif, dengan tetap mengedepankan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Majelis Hakim, dalam menetapkan nafkah anak selain mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, perlu dilakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan riil anak secara individual, termasuk biaya pendidikan sesuai jenjang, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini penting agar putusan tidak hanya memenuhi asas kepatutan dan kemampuan, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Bagi para pihak (orang tua), khususnya ayah sebagai pihak yang dibebani kewajiban utama, hendaknya melaksanakan kewajiban nafkah dengan itikad baik dan tanggung jawab moral demi kepentingan dan masa depan anak. Komunikasi dan kesepakatan bersama antara kedua orang tua perlu diutamakan agar pemenuhan hak anak dapat

berjalan efektif tanpa selalu bergantung pada mekanisme eksekusi putusan.

Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian diharapkan tidak hanya adil secara formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata serta menjamin keberlangsungan hidup dan pendidikan anak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. 'Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam'. *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025).
- Afandi, Moh. 'Nafkah produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah'. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021).
- Alamuddin Yasin, Ahmad. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqāṣid Syariah*. CV Brimedia Global, 2024.
- Alauddin, Andi. 'Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian'. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2019): 1–24. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.96>.
- Al-Azhar University Scholars. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam: Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-tindakan Berbahaya*. UNICEF Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. Hadis 55*. n.d.
- Ali, Mastur, and Sulton Miladianto. 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan PNS (Dalam Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)'. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 3 (2025).
- Aman. 'Pemberian Hak Tanpa Tuntutan Dalam Putusan Cerai Talak: Antara Ultra Petita Dan Hak Ex Officio Hakim'. *Tim MariNews* (Jakarta Pusat), 15 January 2026.

Amin, Mahir. 'Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam'. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43.
<https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

Arif, Syaikhul, and Fakhruurrahman Arif. 'Nafkah Dan Problema Keluarga'. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. II (2022). www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 2014.

Aurellia, Meivanza Dwi, and Abdul Halim. 'Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian'. *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 752–65.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>.

Ayundira, Brenda Anastadhea. 'Pelindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur atas Hak Nafkah Dari Ayah Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 589/Pdt.G/2022/PA.Smn)'. *Viva Justicia: Journal of Private Law* 1, no. 2 (2024).
<https://journal.ugm.ac.id/v3/vivajusticia/article/view/22358/5831>.

Azani, Muhammad Azani, and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia. 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru'. *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59.
<https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.

Azizah, Linda. 'Analisis Perceraian Dalam kompilasi Hukum Islam'. *Al-Adalah* IX, no. 4 (2012).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. n.d.

- Budiyanto, Hm. 'Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam'. *Raheema* 1, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Burhanudin. 'Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam'. *Adliya* 8, no. 1 (2014). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8632/4124>.
- Darmawan, Aldy. 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian'. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022).
- Darmawan, Darmawan. 'Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan'. *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2021): 218–42. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>.
- Daulay, Nasrun jamy. 'Nafkah Anak Dalam Al-Qur'an Dan Penafsiran Ulama Mazhab'. *Universitas Negeri Di Sumatera Utara* 8, no. 2 (2024).
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. 'Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)'. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- Djuli, Sisinta H. 'Konvergensi Hukum Negara dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian'. *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 06 (2025). <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.
- Fahmi, Muhammad Ariful, and Dzulkifli Hadi Imawan. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian'. *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024): 209–24.

- Fikri, and Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*. Cetakan I. IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, et al. ‘Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi’. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 136–46. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.
- Fitriani. ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam’. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 158.
- Gausia, Ahyaril Nurin, and Fathur Rochim. ‘Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama’. *Islami Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 1 (2023).
- Gumanti, Retna. ‘Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)’. *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
- H. Muhyiddin. ‘Al-Adl Dalam Al Quran Dan Perspektif Ulama’. *Mualliminenamtahun.Net*, 17 July 2023. <https://mualliminenamtahun.net/berita/aladl-dalam-al-quran--dan-perspektif-ulama-1>.
- Harahap, Riska Harnysah, and Risalan Basri Harahap. ‘Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection’. *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (2022): 691–701. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5945>.
- Harun, Nurlaila. ‘Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam’. *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021).

- Harun, Nurlaila. 'Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam'. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021).
- Hasibuan, Junida Sari, and Muhammad Ichsan. 'Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Besar Nafkah Anak Pasca Perceraian.' *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 5, no. 2 (2026).
<https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI/article/view/387/249>.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. 'Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga'. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.
- Hermanto, Agus. *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Cetakan 1. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Hidayat. 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 45-46.
- Hidayatullah, Muhammad Yogie, and Ahsin Dinal Mustafa. 'Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch'. *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024): 48-63.
<https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.
- Hidayatulloh, Haris, and Zazila Oktafia. 'Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2024).
- Hilmi, Ismi Lathifatul. 'Mu'Asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan'. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. 06, no. 2 (2023).

- Huda, Iman, and Ilham Tohari. 'Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian'. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2025). https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/tafaqquh_juni25_07/tafaqquh_juni25_07.
- Husaini, Fakhri, Usna Nur Indah, Nadiyah Mawaddah, and Risky Saputra. 'Nafkah Istri dan Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam'. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 9, no. 4 (2024).
- Ibn Kathir. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*. Jil. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Ihwanudin, Nandang. 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama'. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 51–68. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. 'Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua'. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Irwan, Muhammad. 'Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah'. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>.
- Jumaidi, Edo, Agustinus Samosir, Devi Anggreni, and Ahmad Fuady. 'Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau'. *Rarabi: Journal Of Islamic Marriage and Civil Law* 1, no. 1 (2025).
- Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. 'Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori

- Tujuan Hukum Gustav Radbruch'. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kurnia, Chahya Naila Nisfu, Diny Khalisha Salsabila, and Dede Ika Murofikoh. 'Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita'. *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (2025).
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. 'Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial'. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022): 176.
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Latupono, Nadia Rizkiah, Barzah Latupono, and Sabri Fataruba. 'Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Setelah Putusnya Perkawinan'. *Pattimura Law Study Review*, 1, no. 1 (2023).
- Lubis, Zulkarnain. 'Justice In Islamic Perspective Keadilan Dalam Prespektif Islam'. *Spektra* 3, no. 2 (2021).
- M. Y. Khaerul Umam, Musakkir, and Marwah. 'Implementasi Jurimetri Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama'. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 19 July 2023, 106–21.
<https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.39438>.
- Maharani, Nur Afifa, and Tasliyah Erlina Ramli. 'Hak Anak Dalam Hadis : Analisis Maqasid Syariah Dan Relevansi Perlindungan Anak Kontemporer'. *Journal of Religion and Social Community* 2, no. 2 (2025).

Maharani, Shalsabila, and Husnul Khatimah. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Nafkah Antara Orang Tua dan Istri'. *Jariah : Jurnal Risalah Addariya Studi Ilmu-ilmu keislaman, Pendidikan, dan Sosial Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2024).

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)'. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, 2016.

Mappiasse, Achmad Habibul Alim. 'Ketentuan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt.G/2020/PA.Jr)'. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Mardhotillah, Dayu Annisa, Johari Johari, and Wahidin Wahidin. 'Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Sema No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang'. *USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 48–56. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8416>.

Marwan, Marwan. 'Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqashid Al-Syariah'. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 2 (2014): 230. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74>.

Masykur, Irwansyah, and Syahrizal Abbas. 'Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian'. *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 118–32. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761>.

Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. 'Ratio

- Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia'. *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Meinanti, Dwi Reiza, and Naufal Rafiyanto. 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5006/Pdt.G/2024/PA.Grt Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian'. *SAUYUNAN: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 02, no. 01 (2025). <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/sauyunan/article/view/1608/393>.
- Miswanto, Agus, and Siti Fatimah. 'Gaya Hidup Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah: membangun Kesejahteraan Holistik'. *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues* 5, no. 2 (2025).
- Muhaemin. 'Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)'. *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016).
- Muhamad Bisri Mustofa, M.Kom.I. 'Hukum Nafkah Terhadap Keluarga pada Gerakan Transnasional Keagamaan'. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 58–78. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.19>.
- Muhammad Bucikaranda Yusuf and Ahyat Habibi. 'Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam'. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 672–84. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1132>.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Analisa Yahannan. *Hukum Perceraian*. Cet.1. Sinar Grafika, 2013.

- Mujiono, Arif Sahrozi. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia'. *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (2022): 127–45. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145>.
- Mustaqim, Dede Al. 'Tinjauan Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Maqashid Syariah Dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian'. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhshiyah/article/view/10616/4921>.
- Nasution, Hotnidah, Windy Triana, and Ahmad Rifqi Muchtar. 'Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on *Nafkah Madiyah*'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 1 (2024): 41–57. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17103>.
- Nasution, Khoiruddin. 'Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia'. *Al-Adalah* XIII, no. 1 (2016).
- Nasution, Muhammad Arsad. 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh'. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Noviani, Dwi. 'Pemahaman Konsep Dalam Al-Qur'an ; Analisis Ayat Ayat Hukum'. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 02 (2024).
- Novita, Ida, and Pathur Rahman. 'Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an'. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam* 09, no. 01 (2023).
- Nurhasnah, Nurhasnah. 'Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama'.

- USRATY : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 71–79. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabururi. ‘Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam’. *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023).
- Paryadi. ‘Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama’. *Cross-Border* 4, no. 2 (2021).
- Prawira, M. Rizki Yudha. ‘The Problem, Of Fulfilling Legal Needs For Vulnerable Groups In Accessing Justice’. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. V 5, no. 12 (2024).
- Prianto, Rocky Eric, Iqbal Nuriswandi, Zaskia Audilia, and Muhammad Ilham Adi Nugroho. ‘Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat Di Era Modern’. *Jurnal Hukum Al Adl Harapan* 4 (2025).
- Putri, Sophie Hanna. ‘Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua’. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- ‘Putusan Nomor 180/Pdt.G/2016/PA/Tte.’ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016.
- Rafiqah, Lailan, Sudirman M. Johan, and Jumni Nelli. ‘Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga’. *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2024).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Keadilan*. Citra Aditya Bakti, 2009.

- Rahmah, Siti. *Analisis Masalah Mursalah At-Thufi Dalam Permasalahan Nafkah Sebagai Faktor Terjadinya Perceraian (Studi Putusan No. 215/Pdt.G/2024/Pa. Bjb)*. n.d.
- Rahmani, Ilham, and Rahman Alwi. 'Maqasid Syari'ah sebagai Landasan Reformasi Hukum Perceraian dan Hak Asuh Anak dalam Konteks Modern'. *JFS: Journal of Family and Sharia* 1, no. 2 (2025).
<https://athallahpublishing.com/index.php/jfs/article/view/145/144>.
- Rahmawati, Lufi. 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd)'. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 86–98.
- Rifqi, Muhammad Jazil, Fatma Afifah, Lailatus Sa'diyah, and Ahmad Diyaul Muttaqien. 'Tinjauan Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Teori Keadilan (Implementasi Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt.G/2024/PA.Sby)'. *Law and Humanity* 3, no. 3 (2025): 187–200. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i3.769>.
- Rohmah, Lailiyatur. 'Dampak Psikologis Pengabaian Nafkah: Kajian Kritis Perspektif Wahbah Zuhaili'. *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024).
- Rosadi, Deni, Ketut Sudiarmaka, and Muhamad Jodi Setianto. 'Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja)'. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023).
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2788>.

- Rosdianti, Annisa, and Tajul Arifin. 'Perlindungan Anak dalam Perspektif H.R Muslim No. 4650 dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014'. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025).
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum>.
- Safitri, Dian Ayu, and Muh. Jufri Ahmad. 'Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian'. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 06 (2024): 38–59. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.
- Sanjaya, Umar Haris. 'Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asus Anak'. *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 352. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>.
- Saputera, Abdurrahman Adi. *Analisis Terhadap Kelalaian Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Gorontalo*. 2 (2023).
- Sarah, Sarah, M. Adi Saputra, Firdaus Akbar, and Syahriati Fakriah. 'Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia'. *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025).
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, Syarif Idris Pua Surabaya, Umi Kalsum, Nurhayati Natonis, and Ari Sutantriyati. 'Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga'. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2024): 1–12.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>.
- Sebriyani, Yeni. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1967–76.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

- Seli, Agung Ramadhan, Hazar Kusmayanti, and Yani Pujiwati. 'The Obligation of a Father in Fulfilling Nafaqah Māḍiyah and Nafaqah Ḥaḍānah for Children Post-Divorce in Relation to Relevant Legal Regulations'. *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25, no. 2 (2025).
- Senjaya, Oci, Indra Yudha Koswara, and Margo Hadi Pura. 'Kendala dan Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia'. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025).
- Setyawan. 'Konsep Adil Dalam Al-Qur'an'. *Dirasat: Jurnal Ilmu Ushuluddin Al-Hikmah* 1, no. 1 (2024): 30–31.
- Shirotol, Ahmad. 'Hak Anak Dalam Prespektif Islam, Pelanggaran dan Penyelesaiannya'. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024).
- Sholihah, Hani. 'Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum IslamR'. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3554863>.
- Sibarani, Fauzi Anshari, Madiasa Ablisar, and Edy Ikhsan. 'Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan.' *Buletin Konstitusi* 3, no. 1 (2022).
- Sudirjo, Jojo, Muhamad Rafi Irwansyah, and Salsabilah Azahra. 'Efektivitas P2TP2A dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022'. *Public Goods and Public Sector Policy* 1, no. 2 (2025): 8. <https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i2.992>.

Suganda, Rangga. 'Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

Suhaili, Achmad. 'Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga'. *Jurnal Hukum Keluarga* 06, no. 01 (2025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. n.d.

Wahbah, Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus, n.d.

Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Trans. Abdul Hayyie al- Kattani, 142. n.d.

Wahdin, Muhammad Khoirul, and Siti Djazimah. 'Analisis Maqasid Asy-Syariah Terhadap Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta'. *Al-Ahwal* 8, no. 2 (2015).

Warsidi, Sami Ullah Khan, and Suhartono. 'Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Ekonomi Syariah.' *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

Wasiati, Cunduk, Bagus Anwar Hidayatullah, and Imma Indra Dewi Windajani. 'Kewajiban Ayah Terkait Nafkah Anak Setelah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Prespektif Hak Asasi Manusia'. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 11–21. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.25>.

- Zaki, Muhammad. 'Perlindungan Anak dalam perspektif Islam'. *ASAS* 6, no. 2 (n.d.): 2014.
- Zaman, Muhammad Qasim. 'The Sovereignty of God in Modern Islamic Thought'. *Journal of the Royal Asiatic Society* 25, no. 3 (2015): 389–418.
<https://doi.org/10.1017/S1356186315000164>.
- Zuhdi, Syaifuddin, Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Rahma Shofia, and Abdul Hakim. 'The Confiscation of Husbands' Wealth as A Collateral for Post-Divorce Child Support: Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah'. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 912.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.17326>.
- Zulkifli, Zulkifli. 'Tuntutan Keadilan perspektif Hukum Islam'. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 137.
<https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1005>.

LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Putusan Pengadilan Agama Kota Ternate Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



PUTUSAN
Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Anak antara:

SITTI WISSI MARSAOLY, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumpang Rt. 001/Rw.005, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

ADHAN K. SERO-SERO, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kabupaten Halmahera Barat, bertempat tinggal di Jl. Cempaka putih Rt.013/Rw.003 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 april 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama ternate dengan register nomor: 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE. tanggal 12 april 2016 telah mengajukan

Hal. 1 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.27.03.01/PW.01/718/2015, tanggal 22 Januari 2015;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Trisna Widiandari perempuan, umur 20 tahun;
 2. Tri sandi Anugrah, laki-laki, umur 15 tahun;
 3. Tri jastin Handayani, perempuan, umur 14 tahun;
 4. Tri Yasmin, perempuan, umur 9 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 18 Septembr 2015 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Ternate sesuai Akta Cerai Nomor: 240/AC/2015/PA.TTE, tanggal 05 Oktober 2015;
4. Bahwa setelah perceraian yang terjadi keempat anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 di atas sampai saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa karena keempat anak terebut di atas, berada dalam pemeliharaan Penggugat oleh karena itu Penggugat meminta agar sejak Tergugat memberikan nafkah kepada masing-masing anak untuk biaya hidup keseharian mereka perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- jadi total untuk keempat orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- sampai keempat anak tersebut dewasa atau maksimal mendapatkan pekerjaan, di luar dari biaya pendidikan keempat anak tersebut;
6. Bahwa anak pertama yang bernama Trisna Widiandari masih duduk di bangku kuliah oleh karena itu Penggugat meminta agar Tergugat membayar setiap biaya kuliahnya persemester sebesar Rp. 2.000.000,- sampai anak tersebut selesai kuliah;

Hal. 2 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan selalu tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi /laporannya Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kependidikan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 2



7. Bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang masih duduk dibangku SMP. dan SD. Penggugat meminta agar Tergugat dapat membiayai uang sekolah ketiga anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- jadi total untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- sampai ketiganya beranjak dewasa dan atau telah mendapat pekerjaan;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan keempat orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Trisna Widiandari, perempuan umur 20 tahun;
 - 2.2. Tri sandi Anugrah, laki-laki umur 15 tahun;
 - 2.3. Tri Jastin, laki-laki umur 14 tahun;
 - 2.4. Tri Yasmin, laki-laki umur 9 tahun;adalah anak sah dari Penggugat (Sitti Wissi Marsaoly) dan Tergugat (Adhan K. Sero-Sero) yang sampai saat ini masih dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (Adhan K. Sero-Sero) untuk membayar nafkah biaya hidup keseharian keempat anak tersebut pada petitem poin 1 di atas, masing-masing anak perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- jadi total untuk keempat anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- sampai keempat anak tersebut dewasa atau maksimal mendapatkan pekerjaan, dan di luar dari biaya pendidikan keempat anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar setiap biaya kuliah anak yang pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Trisna Widiandari persemester sebesar Rp. 2.000.000,- sampai anak tersebut selesai kuliah;
5. Menghukum Tergugat membiayai uang sekolah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih bersekolah, 2 anak di bangku SMP. dan 1 anak dibangku SD. masing-masing perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- jadi total

Hal. 3 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2018/PA.TTE.

Disclaimer

Kependiteran Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituangkan dalam proses hukum dan belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kependiteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kependiteran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334 3346 (ext.318)

Halaman 3



untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- sampai ketiganya beranjak dewasa dan atau telah mendapatkan pekerjaan;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE., tanggal 19 April 2016 dan relaas tanggal 26 2016, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan identitas;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar gugatan nafkah anaknya diusahakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada jenis kelamin anak, yakni anak ketiga dan keempat jenis kelaminnya perempuan bukan laki-laki;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK: 8271064206770001, tanggal 21 Juli 2012, bermaterai cukup telah

Hal. 4 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- dinasegelen Pos serta dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 240/AC/2015/PA.TTE. tertanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bermeterai cukup dan dinasegelen Pos, dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua majelis diberi tanda (bukti P.2);
 3. Fotokopi Akta Kelahiran An. Trisna Widiandari Nomor: 144/CS/MU/1997 tanggal 07 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, bermeterai cukup dan dinasegelen Pos dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
 4. Fotokopi Akta Kelahiran An. Tri Sandi Anugrah Nomor: 29/CS/KT/2001 tanggal 05 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ternate, bermeterai cukup dinasegelen Pos dan dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran An. Tri Jastin Handayani Nomor: 1742/IST/CS/KT/2007 tanggal 13 Juni 2007 dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate, bermeterai cukup dinasegelen Pos dan dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);
 6. Fotokopi Akta Kelahiran An. Tri Yasmin Nomor: 8271-LT-23012015-0007 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinasegelen Pos, dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
 7. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS. bulan April 2016, pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat, bermeterai cukup dinasegelen Pos,

Hal. 5 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/PdL.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kependudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang berhubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi/kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-304 3346 (ext.318)

Halaman 5



dilegalisir Panitia telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P;7);

B. Saksi:

1. M. Said Marsaoly bin Asrul Marsaoly, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo Rt.009/Rw.01, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sitti Wissi, saksi kenal Tergugat bernama Adhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat ada hubungan Keluarga, yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan September tahun 2015 di Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa keempat anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan mereka adalah Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal nama-nama mereka, anak pertama bernama Trisna, anak kedua bernama Tri Sandi, anak ketiga bernama Tri Justin dan anak keempat bernama Tri Yasmin;
- Bahwa semuanya masih sekolah, anak pertama sudah kuliah, anak kedua dan ketiga SMA, dan anak keempat SD kelas 3 (tiga);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak memberi nafkah kepada keempat anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai PNS. pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu golongan, ruang dan besar gaji Tergugat, saksi juga tidak tahu apakah Tergugat menduduki jabatan;

Hal. 6 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- Bahwa selain sebagai PNS. Tergugat juga sebagai sopir mobil truk mengangkut pasir, batu dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah ikut bersama Tergugat, dan saksi tahu mobil tersebut bukan milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dari membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan masukan kepada Penggugat untuk membicarakan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Minarni Watinungsi purwosuwito**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Ananda Kota Ternate, bertempat tinggal di Komplek Tanah Mesjid Rt.01/Rw.05 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat namanya Sitti, saksi kenal Tergugat namanya Adhan K. Sero-Sero;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi dengan Penggugat ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada bulan September tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 4 orang;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dipelihara oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa yang memberikan nafkah sehari-hari adalah Penggugat dan dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu nama-nama keempat orang anak tersebut, anak pertama bernama Trisna, perempuan umur 19 tahun, anak kedua bernama Tri Sandi, laki-laki umur 15 tahun, anak ketiga bernama Tri Justin, perempuan umur 14, dan anak keempat bernama Tri Yasmin, perempuan umur 9 tahun;

Hal. 7 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- Bahwa kesemuanya masih Sekolah, anak pertama sudah kuliah, anak kedua dan ketiga di SMP, dan anak keempat kelas 3 SD;
 - Bahwa Tergugat pernah satu kali mengirim uang untuk keempat anaknya lewat pacar Tergugat ditiptkan kepada saksi sebesar Rp; 200.000,- namun Penggugat tidak mau terima uang tersebut, karena bukan Tergugat sendiri yang kirim melainkan pacarnya, sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada keempat anaknya;
 - Bahwa Tergugat PNS. pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menduduki jabatan atau tidak;
 - Bahwa Tergugat golongan III/a dan gajinya kurang lebih Rp. 3.000.000,-;
 - Bahwa saksi tahu karena Tergugat sendiri yang memberitahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa Tergugat selain sebagai PNS. juga sebagai sopir mobil, saksi tahu dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil apa yang dipakai Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk membicarakan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. **Halima**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, tempat tinggal di Rt.09/Rw.02, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat namanya Sitti, dan Tergugat namanya Adhan K. Sero-Sero;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri;

Hal. 8 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada bulan September tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak, dan keempat orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan keempat anak tersebut;
- Bahwa keempat anak bernama: anak pertama bernama Trisna, perempuan umur 1 tahun, anak kedua bernama Tri Sandi, laki-laki umur 15 tahun, anak ketiga bernama Tri Jastin, perempuan umur 14 tahun, dan anak keempat bernama Tri Yasmin, perempuan umur 9 tahun;
- Bahwa semua masih sekolah, anak pertama sudah kuliah, anak kedua dan ketiga SMP. dan anak keempat SD. Kelas 3;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan uang buat keempat anaknya;
- Bahwa Tergugat sebagai PNS. pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat, hanya sebagai staf;
- Bahwa Tergugat Golongan ruang III/a, dan gajinya kurang lebih Rp. 3.000.000,-
- Bahwa saksi tahu gajinya dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat sebagai PNS. Juga bekerja sebagai sopir pangkalan di Jailolo. Namun saksi tidak tahu berapa besar gajinya sebagai sopir;
- Bahwa saksi tahu dari Pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa sudah memberikan nasehat agar Penggugat membacakan baik-baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat hanya menuntut nafkah/biaya hidup sehari-hari



untuk keempat orang anak mereka setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Hal. 10 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat pada setiap persidang berdasarkan **pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989** dan perubahannya, untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan alasan, Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat pada tanggal 18 September tahun 2015 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang diasuh oleh Penggugat, berupa nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan untuk 4 orang anak yang saat ini belum dewasa sebagaimana dalam gugatan perkara ini, masing-masing bernama: 1). TRISNA WIDIANDARI, umur 19 Tahun, 2). TRI SANDI ANUGRAH, umur 15 Tahun, 3. TRI JASTIN HANDAYANI, umur 14 Tahun dan 4). TRI YASMIN, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan 3 orang saksi baik dari pihak keluarga maupun tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate sehingga bukti tersebut telah

Hal. 11 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Akta Cerai merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 September 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keempat orang anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 daftar gaji merupakan akta otentik bermeterai cukup, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besarnya gaji Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.252.200,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 Ayat (1) angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**. sehingga kesaksian ketiga saksi Penggugat tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Hal. 12 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak dan semuanya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah bercerai sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keempat anaknya;
4. Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat;
5. Bahwa penghasilan (gaji) Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.252.200,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 18 September 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1). Trisna Widiandari, perempuan umur 19 tahun, 2). Tri Sandi Anugrah, laki-laki umur 15 tahun, 3). Tri Jastin Handayani, perempuan umur 14 tahun, 4). Tri Yasmin, perempuan umur 9 tahun dan semuanya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama bercerai sampai sekarang Tergugat telah menelantarkan keempat anaknya, karena tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan kepada mereka;
4. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.252.200,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2015 di Pengadilan Agama Ternate sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan untuk keempat orang anaknya, hal ini dapat dikatakan Tergugat dengan sengaja telah menelantarkan anak-anaknya;

Hal. 13 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya hanya menuntut nafkah/biaya hidup sehari-hari untuk keempat orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karenanya kesimpulan Penggugat inilah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, adapun terhadap tuntutan lain yang telah dicabut oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT. kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan **Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam** suami (ayah) wajib memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak yang belum mencapai usia 21 tahun, dan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bapak (Tergugat) dalam kenyataannya sanggup untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah/biaya hidup sehari-hari untuk 4 (empat) orang anak yang saat sekarang ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai keempat anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), dimana terhadap tuntutan tersebut beralasan sehingga sesuai ketentuan **pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, "hal mana juga sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al- Muahadzdzab Jus II, Hal. 177, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويجب علي الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak- anaknya";

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya tuntutan nafkah tersebut, Majelis Hakim menilai tidak wajar dan berlebihan karena akan memberatkan Tergugat bila dibandingkan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap setiap bulan

Hal. 14 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



sebesar Rp.3.252.200,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah), maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah/biaya hidup sehari-hari untuk keempat orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai mereka dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengentengahkan firman Allah SWT. dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسَهَا وَلَا نَضْرَ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْمَهِ

Artinya: "Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita sengsara karena anaknya dan janganlah seorang ayah menderita sengsara karena anaknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan dengan menghukum Tergugat sesuai dengan kemampuannya untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat nafkah/biaya hidup sehari-hari untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai keempat anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah/biaya hidup 4 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: 1). Trisna Widiandari, perempuan umur 19 tahun, 2). Tri Sandi Anugrah, laki-laki umur 15 tahun, 3). Tri Jastin Handayani, perempuan umur 14 tahun, 4). Tri Yasmin, perempuan umur 9 tahun, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sampai keempat anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Ramadhan 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH** dan **Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HASANAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH.



Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH.

Hal. 16 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE



Hakim Anggota,

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

Panitera Pengganti,

HASANAH, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal.
Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.TTE.

6.2 Lampiran II: Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama kota Ternate

6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Mubtadin Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898841 ext. 45171
F. (0274) 898843
E. faskhul@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Whidy Anastasya NIM : 24913016
Judul Tesis : KEADILAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENETAPAN
NAFKAH PASCA PERCERAIAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA TERNATE
(Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	5 Desember 2025	Memberikan hasil revisi sempro	<i>Dr. Drs. Asmuni</i>
2	7 Desember 2025	Konfirmasi terkait Penelitian Tesis	<i>Dr. Drs. Asmuni</i>
3	9 Desember 2025	Bimbingan Terkait tesis , meminta arahan untuk bab IV	<i>Dr. Drs. Asmuni</i>
4	14 Des 2025	Bimbingan mengenai kelanjutan tesis Bab IV	<i>Dr. Drs. Asmuni</i>
5	19 Des 2025	Bimbingan mengenai kelanjutan tesis Bab IV pada Analisis Putusan Pengadilan	<i>Dr. Drs. Asmuni</i>
6	25 Des 2025	meminta arahan pada bab V	<i>Dr. Drs. Asmuni</i>
7	28 Des 2025	Diberikan ACC dari dosbing	<i>Dr. Drs. Asmuni</i>
8	30 Des 2025	Konfirmasi ACC untuk dimintai TTD dosbing	<i>Dr. Drs. Asmuni</i>

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprod

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

6.4 Lampiran IV: Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 100/Perpus/IAIPM/II/2026**

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Whidy Anastasya
Nomor Induk Mahasiswa : 24913016
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**KEADILAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENETAPAN
NAFKAH PASCA PERCERAIAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA TERNATE
(Nomor 180/Pdt.G/2016/PA.Tte)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **20% (Dua Puluh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Februari 2026
Keprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.5 Lampiran V: Curriculum Vitae

1	Nama Lengkap	Whidy Anastasya
2	Tempat, Tanggal Lahir	Ternate, 28 Juni 2001
3	Jenis Kelamin	Perempuan
4	Agama	Islam
5	Nomor Mahasiswa	24913016
6	Prodi	Hukum Islam- Magister Ilmu Agama Islam
7	Fakultas	Ilmu Agama Islam
8	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia
9	Alamat Institusi	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta
10	Nomor Telepon	08114352001
11	Alamat	Jl. Akeboca, Rt/Rw: 13/05 Kel. Soa. Ternate Utara, Maluku Utara.
12	E-mail	Whidyanastasya28@gmail.com

No	Jenjang	Nama Instansi	Keterangan
1	SD	Negeri Kenari Tinggi 3 Kota Ternate	Lulus
2	SMP	Negeri 5 Sigi	Lulus
3	SMA	Negeri 2 Kota Ternate	Lulus
4	S1	Universitas Islam Indonesia	Sarjana Hukum (S.H)
5	S2	Universitas Islam Indonesia	Magister Hukum Islam (sedang ditempuh)